

**PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF
UNTUK KESEJAHTERAAN SANTRI
DI PONDOK PESANTREN DARUL ABROR KEDUNGJATI
KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**



IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**ALIFA NOORA RAKHMAH
NIM. 1423203084**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifa Noora Rakhmah
NIM : 1423203084
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan
Santri Di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati
Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 31 Januari 2020
Saya yang menyatakan,



Alifa Noora Rakhmah
NIM. 1423203084

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN DARUL ABROR KEDUNGJATI KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA


Yang disusun oleh Saudari **Alifa Noora Rakhmah NIM. 1423203084** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji



Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji



Sarpini, M.E.Sy.
NIP. 19830404 201801 2 001

Pembimbing Penguji



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, Mei 2020

Mengetujui/Mengesahkan
Dekan




Dr. H. Fajral Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19670921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Alifa Noora Rakhmah
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Purwokerto, 31 Januari 2020

Kepada Yth.
Dekan FEBI IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan, dan perbaikan terhadap penulisan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Alifa Noora Rakhmah
NIM : 1423203084
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan
Santri Di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati
Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.E.).

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

**PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF
UNTUK KESEJAHTERAAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN DARUL ABROR
KEDUNGGJATI KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA**

Alifa Noora Rakhmah

NIM: 1423203084

Email: alifarakmah1@gmail.com

**Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Konsep wakaf telah dipraktekkan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Sebagian lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Darul Abror berdiri di atas tanah wakaf dari para wakif agar dana wakaf tersebut menghasilkan materi yang bisa digunakan untuk terus mengembangkan pesantren tersebut. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam utama memberi petunjuk umum tentang pengelolaan harta, dalam rangka mengembangkan harta wakaf secara produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati, dan menganalisis strategi pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati belum berjalan maksimal, karena sistem yang digunakan dalam pengelolaan wakaf ini masih bersifat tradisional dan belum terorganisir, nadzir yang mengelola harta wakaf tersebut hanyalah perorangan dan tidak terstruktur sehingga dalam pengelolaan harta benda wakaf tersebut tidak maksimal. Pondok Pesantren Darul Abror dalam sistem pengelolaan wakaf tidak membentuk bagian khusus yang menangani tanah-tanah wakaf tersebut agar berjalan optimal, semua pengelolaan perwakafan dilakukan oleh yayasan yang dibawah naungan pimpinan pondok dalam pengembagannya Pondok Pesantren Darul Abror berkolaborasi dengan masyarakat untuk perluasan tanah wakaf selain itu juga kurangnya sumberdaya manusia dalam bidang perwakafan. Harta wakaf di Pondok Pesantren Darul Abror tidak mengalami perkembangan, karena setiap harta wakaf yang diwakafkan kepada Pondok Pesantren Darul Abror hanya difokuskan kepada penambahan pembangunan gedung belajar santri/santriwati dan asrama sehingga mengakibatkan harta wakaf tersebut kurang produktif.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pengembangan, Wakaf Produktif, Kesejahteraan Santri, Pondok Pesantren

**DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE TIME
FOR THE WELFARE OF SANTRI IN PONDOK PESANTREN DARUL ABROR
KEDUNGJATI KECAMATAN BUKATEJA DISTRICT,
PURBALINGGA REGENCY**

Alifa Noora Rakhmah
NIM: 1423203084

Email: alifarakmah1@gmail.com
Sharia Economics Study Program Faculty of Economics and Islamic Business
Purwokerto State Islamic Institute (IAIN)

ABSTRACT

The concept of waqf has been practiced by Muslims since the time of the Prophet until now. Some educational institutions in Darul Abror Islamic Boarding School stand on waqf land from waqf so that the waqf funds produce material that can be used to continue developing the pesantren. This is in accordance with the Al-Qur'an as the main source of Islamic law to give general guidance regarding the management of assets, in order to develop waqf assets productively.

This study aims to determine the management of waqf in Darul Abror Kedungjati Islamic Boarding School, and analyze the development strategy of productive waqf management for the welfare of students in Darul Abror Kedungjati Islamic Boarding School.

This research is a field research, with the type of qualitative research. Data collection techniques using observation, documentation and interviews. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis, which consists of three activities that take place simultaneously, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that productive waqf management in Darul Abror Kedungjati Islamic Boarding School has not run optimally, because the system used in the management of waqf is still traditional and not yet organized, nadzir only manages the waqf property individual and unstructured so that in the management of waqf property is not optimal. Darul Abror Islamic Boarding School in the waqf management system does not form a special section that handles the waqf land in order to run optimally, all management of the waqf is carried out by the foundation under the auspices of the Pondok leadership in the development of the Darul Abror Islamic Boarding School collaborating with the community to expand the waqf land. lack of human resources in the field of representation. Waqf property in the Darul Abror Islamic Boarding School has not progressed, because each of the waqf assets represented to the Darul Abror Islamic Boarding School is only focused on increasing the construction of the santri / santriwati learning buildings and dormitories so that the waqf property is less productive.

Keywords: Management, Development, Productive Waqf, Santri Welfare, Islamic Boarding School

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Faṭḥah</i>	<i>fathah</i>	a
— /	<i>Kasrah</i>	<i>kasrah</i>	i
و	<i>Ḍammah</i>	<i>ḍammah</i>	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدة	ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis <i>as-samā'</i>
الطريق	ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	ditulis <i>umirtu</i>

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

(Q. S. Al-Jumu'ah (62): 10)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan dengan tulus kepada:

1. Kedua Orangtuaku yang Terhormat, yang selalu membimbing dan memotivasi dalam setiap langkahku.
2. Fifin Kuniyawan tercinta yang dengan sabar telah membimbing serta membantu dengan segenap kemampuan dan segala upaya demi selesainya skripsi ini.
3. Hanny Al-falah Tsani selaku adik tercinta.
4. Teman-teman Saya Semua, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillâh, puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Santri Di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, terutama kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Sul Khan Hakim, M. Ag., Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, dan Dosen Pembimbing, terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, pengarahan, dan dorongannya yang penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
7. Untuk segenap Dosen dan Staf karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, terimakasih dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-nya.
8. KH Abror Musodik, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, beserta Pengurus Pondok Pesantren, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga penulis mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa beliau akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Penulis juga memohon atas kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Purwokerto, 31 Januari 2020
Penulis,



Alifa Noora Rakhmah
NIM. 1423203084



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xlv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wakaf Produktif	13
1. Pengertian Wakaf Produktif	13
2. Landasan Hukum Wakaf	17
3. Rukun dan Syarat Sahnya Wakaf	20
4. Pengembangan Wakaf Produktif sebagai Instrumen untuk Membangun Kesejahteraan	23
B. Kesejahteraan Santri	30
1. Tinjauan Umum tentang Pondok Pesantren	30
2. Definisi Kesejahteraan Santri	36
3. Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Santri	38

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	51
B. Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga ...	56
C. Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah (Ubaid, 2015). Karena pendidikan tersebut dibiayai secara mandiri oleh umat Islam melalui wakaf, maka akan lahir ilmuwan yang independen dan hanya berpihak kepada kebenaran, mereka tidak berpihak kepada siapapun yang mengharuskan membawa misi tertentu.

Di banyak negara muslim di dunia, wakaf untuk kegiatan pendidikan hingga kini tetap dilaksanakan terutama dalam bentuk beasiswa, gaji pengajar, penyediaan sarana prasarana, biaya riset seperti perpustakaan dan lain-lain. Salah satu yang sangat besar dan cukup dikenal adalah Universitas al-Azhar yang sampai sekarang masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Perkembangan pengelolaan wakaf di Mesir sejak awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilannya dijadikan contoh bagi pengembangan wakaf di negara-negara lain (Mu'allim, 2015). Termasuk di Indonesia, walaupun pemanfaatannya belum optimal, peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazir wakaf (Al-Hadi', 2009).

Namun, nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf

keagamaan, seperti masjid, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum mendapat tempat secara signifikan (Muntaqo, 2015).

Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan berpenduduk mayoritas Muslim juga merupakan potensi besar untuk mengumpulkan wakaf ditambah Indonesia merupakan negara yang memiliki harta wakaf yang cukup banyak, namun sebagian besar belum dikelola secara produktif (Lubis dkk., 2010: 21). Kehadiran undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan angin segar dan membuka paradigma baru wakaf di Indonesia, karena wakaf bukan lagi semata-mata persoalan ibadah melainkan sebagai pranata keagamaan yang berperan sebagai indikator ekonomi. Di dalam undang-undang ini terdapat aturan-aturan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, hal ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap flantropi Islam dengan harapan pengelolaan wakaf dapat berkembang sejalan dengan dinamika dan perubahan dalam masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah berupaya memfokuskan perhatian pada penataan administrasi wakaf yang memberi kepastian hukum bagi *wakif* (pewakaf), *nazhir* (pengelola) dan *maukuf'alaih* (objek wakaf), serta mendorong pemanfaatan aset-aset wakaf yang tidak produktif menjadi berdayaguna dan berhasil guna.

Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut mewajibkan *nazhir* untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Sudewo dalam Wadjdy & Mursyid (2007: 160), kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting karena memiliki peran sentral bagi pengelolaan harta benda wakaf untuk bertanggung jawab, memelihara, menjaga, mengembangkan, menyalurkan hasil atau manfaat wakaf maka nazhir dituntut untuk memenuhi persyaratan moral, persyaratan manajemen, dan persyaratan bisnis. Pelayanan Publik atau tata kelola organisasi yang baik yang dirumuskan Al-Ghazali seperti dikutip Gufron dalam Nurhidayani, Yasin & Busaini (2017), adalah bahwa organisasi yang dijalankan harus atas dasar nilai-nilai hukum Tuhan dan moral (akhlak) dan harus dijalankan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua level *stakeholders*, serta harus bercirikan taat kepada hukum.

Merujuk pada penelitian ini manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang, banyak sekali kita temukan harta wakaf tidak berkembang bahkan cenderung menjadi beban pengelolaan atau malah tidak terurus. Menurut Wadjdy & Mursyid (2007: 165), kejadian-kejadian seperti ini adalah akibat pola pengelolaan harta wakaf “seadanya, *nyambi*” dan berorientasi “manajemen kepercayaan”, “sentralisme kepemimpinan” yang mengesampingkan aspek penting manajemen wakaf. Mengutip pendapat Syaf'i Antonio dalam Mubarak (2013), asas kesejahteraan nazhir menuntut pekerjaan nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut, adapun faktor-faktor hambatan perkembangan wakaf adalah manajemen pengelolaan wakaf dan sumber daya pengelolanya. Indonesia jauh tertinggal dari negara muslim lainnya dalam hal pengelolaan wakaf.

Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju produksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan

berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini, dan pada saat yang bersamaan ia telah mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah harta produktif (Hakim, 2010).

Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merupakan satu contoh lembaga yang pengelolaan wakafnya sudah beroperasi dalam pengelolaan dana wakaf secara produktif dan akomodatif terhadap situasi dan kondisi sesuai dengan perdazban manusia. Karena Pondok Darul Abror ialah badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam. Pondok Pesantren Darul Abror merupakan salah satu Pondok Pesantren yang turut mewarnai dunia pendidikan Indonesia. Seluruh potensi dan kemampuan dicurahkan untuk merealisasikan misi tersebut. Hal ini semakin dipertegas dengan tidak terlibatnya Pondok Pesantren Darul Abror dalam politik praktis, serta tidak berafiliasi kepada organisasi kemasyarakatan apapun, sehingga dapat secara independen menentukan langkah dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf Pondok Pesantren Darul Abror adalah untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Maka Yayasan pondok Pesantren Darul Abror memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk keperluan:

Tabel 1. Pemanfaatan Tanah Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror

Kategori	Pemanfaatan
Ibadah	Pendidikan MI MTs MA
Kesejahteraan Umum	Gedung Majelis Ta'lim Tanaman Produktif Perkebunan Koperasi Putra & Putri Kopontren Ausath Berbadan hukum

Sumber: Data Pemanfaatan Tanah Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror dikutip pada tanggal 12 Mei 2019

Dalam pengelolaan wakaf produktif Pondok Pesantren Darul Abror berperan sebagai penerima nazhir begitu pula sebagai penerima manfaat wakaf, Pondok Pesantren ini menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh para penerima manfaat wakaf, salah satu penerima manfaat wakaf adalah santri, santri Pondok Pesantren Darul Abror setiap tahunnya mengalami perkembangan, dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Santri Pesantren Darul Abror Tahun Pelajaran 2015/2016 – 2017/2018

No	Tahun Pelajaran	Tingkatan Pendidikan				Jumlah
		TK	MI	MTs	MA	
1	2015/2016	18	120	318	432	888
2	2016/2017	20	128	321	440	909
3	2017/2018	25	132	330	448	935

Sumber: Data Profil Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror dikutip pada tanggal 12 Mei 2019.

Dari tabel 2 di atas, dapat bahwasanya santri Pondok Pesantren Darul Abror mengalami kenaikan, dari jenjang MTs-MA dari tahun 2015-2018 berjumlah 778 santri. Oleh karena itu, penulis memilih Pondok Pesantren sebagai objek penelitian. Sebagian lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Darul Abror merupakan tanah wakaf dari para wakif agar dana wakaf tersebut menghasilkan materi yang bisa digunakan untuk terus mengembangkan pesantren tersebut. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam utama memberi petunjuk umum tentang pengelolaan harta, dalam rangka mengembangkan harta wakaf secara produktif. Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Darul Abror terus mengokohkan eksistensi internal, maupun ekspansi eksternal, dengan selalu meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran, melengkapi fasilitas pendidikan, membina kader penerus perjuangan, meluaskan sumber-sumber pendanaan dan peningkatan kesejahteraan para kadernya. Dan pengembangan keluar dengan meluaskan jaringan kerja, menggerakkan dakwah kemasyarakatan.

Dari berbagai fakta di atas, perlu upaya lebih serius untuk mendorong berkembangnya program mobilisasi sumber daya khususnya dari sumber daya masyarakat, untuk mendukung program dan aktivitas yang dilakukan oleh pondok pesantren. Salah satu upaya penting adalah mendokumentasikan

pengalaman dari pesantren yang berhasil dalam memobilisasi sumber daya dari sumber-sumber wakaf, dengan meneliti dan membahas lebih lanjut tentang optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri dengan mengambil judul: **“Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Santri Di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana strategi pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Memberi sumbangan yang sangat berharga pada perkembangan keilmuan Ekonomi Islam terkait tujuan dilaksanakannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah dan untuk kesejahteraan umat.

- 2) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pengembangan wakaf produktif yang sebenarnya.
- b. Secara Praktis
- 1) Memberikan informasi tentang pengembangan wakaf bagi lembaga atau masyarakat.
 - 2) Sebagai acuan terhadap lembaga lain terkait pengembangan wakaf produktif.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu bagian yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan melakukan penelaahan kembali terhadap penelitian yang hampir sama dengan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana persoalan ini dibahas dan juga menggambarkan apa yang telah dilakukan para ilmuwan lainnya, baik ahli ekonomi islam atau para pebisnis. Maka penyusun akan mencoba menelusuri pustaka buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun buku-buku yang penyusun temukan yang berkaitan dengan penelitian di antaranya sebagai berikut:

Muhammad Syafi'i Antonio sebagaimana dikutip Mubarok (2008: 35-36), mengatakan bahwa Wakaf Produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggung jawab. Kemudian Imam Suhadi (2002: 75), dalam bukunya yang berjudul *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat*, menjelaskan tentang bagaimana meningkatkan jumlah, hasil guna, dan daya guna perwakafan tanah sehingga dapat berfungsi membantu kepentingan umum atau membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.

Al-Hadi (2009) dalam jurnalnya yang berjudul upaya pemberdayaan tanah wakaf produktif bagi kesejahteraan ummat. Di masa depan perlu memberdayakan wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak agar dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya serta meningkatkan perkembangan Islam di Indonesia. Untuk mencapai sasaran tersebut, Wakaf benda bergerak itu dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, meningkatkan pendidikan Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah. Di samping itu, juga tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan seperti bantuan pendidikan, bantuan penelitian dan sebagainya.

Penelitian Abdurrahman Kasdi (2014), berjudul “Model Pemberdayaan Wakaf Di Indonesia”, membahas tentang pola pengelolaan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: *pertama*, pengelolaan wakaf untuk kegiatan social, seperti wakaf untuk keadilan social, kesejahteraan ummat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan public, bantuan hokum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. *Kedua*, Pengelolaan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan aset industri, pembelian property dan sebagainya.

Siti Achiria (2013) Disertasi UIN Kalijaga Yogyakarta “Model Wakaf Produktif pada Sektor Jasa Pendidikan di Indonesia”, menjelaskan bahwa: Wakaf Produktif pada sektor jasa pendidikan atau bisnis pendidikan berbasis wakaf ini dapat di bedakan menjadi dua model. Model pertama bisnis pendidikan sebagai maukuf alai model ini merupakan bisnis pada sektor jasa pendidikan yang dananya ditopang dari hasil pengeloan wakaf oleh nadzir yang tidak terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai nadzir. Model kedua ini merupakan bisnis pada sektor jasa pendidikan yang dana utamanya ditopang langsung dari hasil pengeloan aset wakaf yang dilakukan oleh nazir yang berada dalam satu naungan oleh penyelenggara pendidikan. Indikator keberhasilan bisnis pendidikan berbasis wakaf salah satunya bahwa yayasan wakaf tersebut telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bidang pendidikan.

Amir Mu'allim (2015) Jurnal "Pengaruh pengelolaan wakaf di mesir terhadap pengelolaan harta wakaf pendidikan di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)", dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan pengelolaan wakaf di Mesir terhadap pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan di Indonesia. Jami'ah al-Azhar dapat berkembang pesat untuk seluruh operasional pendidikan bahkan untuk kepentingan negara Mesir itu sendiri. Model pengelolaan wakaf yang cukup berhasil telah menginspirasi lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, dua di antara pengelola wakaf yang cukup berhasil adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.

Firman Muntaqo (2015) Jurnal dengan judul: "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia" dalam penelitian ini menjelaskan bahwa: Perwakafan di Indonesia masih perlu pembenahan, karena penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan pengelolaan wakaf secara produktif harus dilakukan oleh para nadzir. Agar nadzir dapat bekerja dengan baik baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengawasan yang ketat dan baik diharapkan wakaf di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan kualitas hidup umat.

Miftahul Huda (2012) Jurnal "Wakaf dan kemandirian pesantren dari Tebuireng hingga Gontor" dalam penelitiannya dijelaskan bahwa: Pesantren dapat memainkan peranan penting sebagai gerakan spiritual dengan memberdayakan dirinya dalam cara-cara yang kreatif. Dengan memberdayakan fungsi-fungsi sosio-kultural secara keseluruhan, pesantren akan mendidik orang-orang dengan sebuah pendidikan yang holistik. pesantren yang ditopang dengan institusi kedermawanan wakaf dan sekaligus pesantren yang mengembangkan pilar institusi wakaf. Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan beberapa pilar: (1) adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, (2) kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam badan hukum/yayasan, (3) pengelolaan aset-aset wakaf secara

produktif, dan (4) penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.

Ibrahim Siregar (2012) Skripsi “Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa: Indonesia belum memadai dalam membina masyarakat menuju kesejahteraan melalui faham dana aktifitas keagamaan kita. Khususnya dalam institusi wakaf ini telah lama berjalan pengelolaannya secara produktif di negara-negara Muslim. Namun fikih wakaf yang sampai kepada kita, wakaf hanya terbatas pelaksanaannya dalam bentuk yang bersifat mati atau tidak likuid yang dapat dilihat terbatas pada bentuknya sebagai tanah kuburan, masjid, sekolah dan lain-lain. Tetapi saat ini dengan bertambah luasnya pemahaman atau fikih para ulama kita di Indonesia paradigma tentang wakaf dan pengelolaannya telah berubah dan menuju fikih wakaf yang progresif dan puncaknya adalah fikih tersebut dapat dikukuhkan ke tahap qanun, yaitu UU Wakaf No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Penelitian yang diteliti adalah berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini fokusnya adalah memaparkan pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror.

Adapun persamaan dan perbedaan dari kelima penelitian di atas, penulis uraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama dan Judul	Isi Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Achiria “Model Wakaf Produktif pada sektor Jasa Pendidikan di Indonesia” (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2013).	Wakaf Produktif pada sektor jasa pendidikan atau bisnis pendidikan berbasis wakaf.	Sama-sama meneliti tentang Pengembangan model Wakaf dengan pendekatan kualitatif	Penelitian tersebut fokus pada Sektor Jasa Pendidikan di Indonesia. Sedangkan penelitian ini tidak hanya fokus pada pendidikan saja tetapi keseluruhan yang termasuk dalam kesejahteraan santri itu sendiri

2.	Amir Mua'allim "Pengaruh Pengelolaan wakaf di mesir terhadap pengelolaan Wakaf Pendidikan di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor)"	Pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan di Indonesia, model pengelolaan wakaf yang cukup berhasil telah menginspirasi lembaga pendidikan di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.	Sama-sama meneliti tentang Pengaruh Pengelolaan Wakaf dan pendekatan penelitian kualitatif	Penelitian tersebut Pengelolaan harta wakaf pendidikan, penelitian ini fokus pada pengembangan wakafnya.
3.	Miftahul Huda "Wakaf dan Kemandirian pesantren dari Tebuireng hingga Gontor"(Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2012)	Pesantren dapat memainkan peran penting sebagai gerakan spiritual dengan memberdayakan diri dengan cara yang kreatif. Pesantren yg ditopang dengan ins-titusi kedermawanan wakaf dan sekaligus pesantren yang mengembangkan pilar institusi wakaf.	Sama meneliti tentang peran wakaf produktif dan penyalaran hasil wakaf baik untuk internal maupun untuk masyarakat.	Miftahul Huda meneliti tentang Wakaf dan Kemandirian pesantren, penelitian ini fokus pada pengembangan wakaf untuk kesejahteraan santri.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pemahaman yang utuh, runtut, dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka menggunakan sistematika penulisan. Skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu bab I sampai bab V. Di bawah ini rincian pembahasan masing-masing bab, sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat tentang latar belakang makalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang berisi uraian teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang pengembangan wakaf produktif dan kesejahteraan santri.

Bab III berisi Metode Penelitian yang dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan secara logis, empiris, dan sistematis di dalam metode penelitian ini ada beberapa bagian yaitu : Jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, penelitian yang digunakan.

Bab IV berisikan paparan bagaimana pengembangan wakaf produktif dan pemanfaatan hasil wakaf untuk kesejahteraan umat. Analisis pembahasan pengembangan dan kesejahteraan umat yang disesuaikan dengan teori yang telah dibuat.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, atau jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, saran-saran dan kata penutup.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamâra*. Kata ini sering disamakan dengan *al-tahbîs* atau *altasbîl* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola (Hasan, 2011: 3). Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam ditempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah Haji (Wadjdy & Mursyid, 2007: 29).

Secara umum dalam istilah syara', wakaf merupakan pemberian yang dilakukan dengan cara memegang/menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), dan membuat manfaatnya berlaku secara umum. Arti *tahbisul ashli* adalah untuk menahan objek wakaf yang ada agar tidak diwarisi, dijual, diberikan, digadaikan, disewa dan sejenisnya. Sedangkan pemanfaatannya adalah menggunakan wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf, tanpa memberika kompensai kepada pemberi wakaf (Dirjend Bimas Islam, 2007a: 1). Wakaf adalah penahanan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT (Dirjend Bimas Islam, 2007b: 25).

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut Ahli fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf menurut Abu Hanifah adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia

boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang” (Djunaidi, *et. al.*, 2007: 1-2).

- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka wakaf tersebut mencegah wakif menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya) (Djunaidi, *et. al.*, 2007: 2).
- c. Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf ‘alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikan kepada *mauquf ‘alaih*. Karena itu mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)” (Djunaidi, *et. al.*, 2007: 3).

Wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf tidak seperti dengan sedekah biasa, karena manfaat dan ganjaran berupa pahala sangat besar terutama bagi para wakif. Karena pahala wakaf terus mengalir saat masih digunakan. Tidak hanya itu, wakaf sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai jalan untuk membantu masyarakat. Selain itu, wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat berbeda adalah ketika wakaf ditunaikan terjadinya pergeseran kepemilikan dari kepemilikan pribadi ke kepemilikan yang diharapkan oleh Allah Swt. Sehingga melalui wakaf diharapkan akan ada proses distribusi manfaat yang lebih luas dari manfaat pribadi menuju manfaat bagi masyarakat luas (Azis & Ulfa, 2009: 65).

Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin (Hakim, 2010). Bentuk manajemen wakaf produktif yang diinginkan baik secara konsep, harta maupun tujuan, hendaknya dapat merealisasikan tujuan yang pertama melalui terbentuknya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta setempat dan tidak mengorbankan syarat mereka dalam mengelola wakaf, baik itu disebutkan secara terang-terangan dalam akte wakaf ataupun secara isyarat dari karakteristik kegiatan wakaf dan periode sejarah yang tumbuh. Sedangkan tujuan kedua bagi wakaf produktif, yaitu meningkatkan kelayakan produksi dengan memperbesar hasil wakaf dan menekan pengeluaran administrasi dan investasi, melindungi pokok harta wakaf, serta mengurangi kerusakan dalam administrasi dan distribusi hasil-hasilnya (Hakim, 2010).

Wakaf Produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi baik di bidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa kemudian hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti tanah dipergunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk di manfaatkan sebagai sarana penyeberangan. Manfaatnya dari wakaf tersebut bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (Qahaf, 2005: 44).

Wakaf produktif adalah aset tetap atau harta yang diwakafkan untuk digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuannya (Qahaf, 2005: 5). Wakaf produktif pada dasarnya merupakan implementasi tujuan wakaf yaitu kemaslahatan melalui model-model usaha ekonomi yang produktif, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat berdaya guna secara optimal dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan wakaf produktif maka paling tidak harus mempertimbangkan empat azas, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggung-jawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan sosial (Dirjend Bimas Islam, 2007a: 17).

Ibadah wakaf akan sangat berarti jika harta yang diwakafkan tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek tetapi manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu tidak terbatas. Harta benda wakaf hanya dapat memberikan manfaat atau hasil dalam jangka panjang apabila dikelola secara produktif yakni diinvestasikan secara tepat. Makna wakaf produktif yang bersifat menambah manfaat, yaitu bahwa manfaat harta benda wakaf hanya bisa dimanfaatkan sarananya tanpa menghasilkan laba langsung. Harta benda wakaf tersebut sebenarnya telah menghasilkan manfaat bagi masyarakat misalnya *place utility* maupun *time utility* dan memberikan pahala bagi wakif. Sehingga pada dasarnya harta benda wakaf tersebut dapat dikatakan produktif.

2. Landasan Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diiljami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an sering menyatakan wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (infaq) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan "tahan" (*habs*) (Dirjend Bimas Islam, 2007b: 25). Landasan hukum al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf di antaranya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". (QS. Al-Hajj (22): 77)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. Ali-Imran (3): 92)

مَّثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللّٰهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ۗ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. Al-Baqarah (2): 261)

b. Hadits

Para ahli hadist dan kebanyakan ahli fiqh mengidentifikasi bahwa wakaf termasuk sadaqah jariyah, dalam hadits tersebut bahwa sadaqah

jariyah direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya”. (dalam Zainal, 2013)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا، قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتِغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّنِيفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِا الْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَتْمُولٍ مَالًا (متفق عليه)

“Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR Bukhari). (dalam *Subulus Salam III*, 1995: 315)

c. Undang-Undang di Indonesia

Sedangkan dalam hukum positif peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 3) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

- 4) Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- 5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- 6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- 7) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.

Hukum Positif Indonesia yang mengatur tentang wakaf sudah ada sejak Islam datang dan diterima oleh masyarakat Indonesia, jauh sebelum penjajahan dan kemerdekaan Indonesia salah satunya, yaitu: Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari beberapa pengaturannya yang belum lengkapserta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan menambah beberapa hal baru yang merupakan pemberdayaan wakaf secara Produktif (Djunaidi, *et. al.*, 2007: 17).

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan substansi yang berkenaan dengan masalah wakaf. Di antaranya pengertian, unsur-unsur, nadzir, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar tersebut, tata cara pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup sampai penyelesaian sengketa wakaf.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah membawa paradigma baru perwakafan di Indonesia. Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tersebut mewajibkan nazir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan harus

dilakukan secara produktif tanpa melanggar prinsip-prinsip syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan secara produktif tersebut antara lain dengan cara pengumpulan (*fundraising*), investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi dan pembangunan gedung, apartemen, rusun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Pengelolaan dan pengembangan wakaf semacam ini diharapkan dapat dikelola oleh nazir dengan pendekatan bisnis, yakni usaha yang berorientasi pada keuntungan, dimana keuntungan tersebut dapat disedekahkan kepada para pihak yang berhak menerimanya (dalam Nawawi, 2013).

Isu perwakafan secara nasional mulai menarik untuk dikaji saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 dan berkembangnya isu-isu ekonomi syariah pada saat itu, sehingga Indonesia mulai menyadari pentingnya mengembangkan lembaga keagamaan seperti zakat dan wakaf. Hal yang menonjol dari lembaga wakaf adalah perannya dalam membiayai berbagai bidang misalnya bidang pendidikan dan kesehatan. Kelanjutan dari manfaat wakaf dimungkinkan oleh adanya wakaf produktif yang digalakkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Dalam pelaksanaannya pada dasarnya wakaf produktif memiliki dua dimensi: dimensi agama dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi agama berarti bahwa wakaf yang dilakukan adalah anjuran agama yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai bentuk ketaatan seorang Muslim kepada Allah SWT, sehingga tindakan yang dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dimensi kedua adalah dimensi sosio-ekonomi di mana terdapat unsur ekonomi dan sosial dalam praktik wakaf, pemilik properti mengulurkan tangan mereka untuk membantu kesejahteraan sesama manusia.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumbuh ulama ada empat syarat sahnya wakaf, yaitu: *wakif*, *maukuf*, *maukuf alaih*, dan *shighat* (Praja, 1997: 27).

a. Wakif (orang yang berwakaf)

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirbala atau tidak mengharapkan imbalan materil). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut.

b. *Mauquf Bih* (Benda yang diwakafkan)

Benda wakaf adalah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syari'ah, benda tidak bergerak, jelas diketahui bendanya dan merupakan milik sempurna dari wakif akan tetapi mereka berbeda pendapat masalah *tab'id* (kekalnya) benda, jenis benda bergerak yang boleh diwakafkan dan beberapa hal dalam masalah *shigot* wakaf. Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
- 2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
- 3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif.
- 4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada. (Praja, 1997: 29).

c. *Mauquf 'Alaih* (Sasaran atau Tujuan Wakaf)

Ketika berbicara tentang maukuf alaih yang menjadi fokus para ulama adalah bahwa wakaf itu ditujukan untuk *taqarrub ila Allah*. Secara umum syarat-syarat *Mauquf 'Alaih* adalah:

- 1) Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat.

Awal mula disyariatkan wakaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

- 2) Sasaran tersebut diarahkan pada aktifitas kebaikan yang *continue* maksudnya pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslim atau kelompok yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatan harta wakaf.
- 3) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif. Dalam arti, wakif tidak memakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki. (Djunaidi, *et.al.*, 2007: 61-63)

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi wakaf, benda hanya dapat diperuntukan untuk memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa dan atau tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Tujuan ini dinyatakan oleh wakif ketika melafadzkan ikrar wakaf. Dengan demikian, yang menjadi tujuan wakaf adalah kebaikan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak terputus ditelan oleh masa.

d. *Shighat waqf* (Ikrar wakaf)

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-syarat lafadz wakaf adalah:

- 1) Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selaman-lamanya).
- 2) Pernyataan wakaf bersifat *tanjiz* (artinya lafadz wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. bertentangan dengan *tabi'at* wakaf).
- 3) Menyebutkan *mauquf alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung.

- 4) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafadz sharih* (jelas) seperti wakaf atau dengan *lafadz kinayah* (sindiran) seperti shodaqoh.
- 5) Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*) ataupun Ilzam.
- 6) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau diniatkan wakaf. (Rozalinda, 2015)

4. Pengembangan Wakaf Produktif sebagai Instrumen untuk Membangun Kesejahteraan

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuk untuk mengisi semangat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Akan tetapi dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak terdapat bab atau pasal-pasal yang menjelaskan kesejahteraan umum yang dimaksud oleh para penyusun undang-undang tersebut. Sementara dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-4 terdapat bab perekonomian dan kesejahteraan sosial. Ketentuan yang menyangkut kesejahteraan sosial adalah:

- a. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- b. Fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara.
- c. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- d. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (Bab Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-4)

Dari Undang-undang Dasar 1945 di atas, dapat diduga bahwa dengan menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen untuk memajukan kesejahteraan umum (sosial) berarti menjadikan wakaf sebagai media untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sebagai lembaga keagamaan yang mempunyai potensial manfaat ekonomi, pemberdayaan wakaf yang efektif dan efisien untuk kepentingan produktif adalah suatu keharusan. Sehingga harus ada upaya untuk mengelola wakaf produktif, seproduktif mengelola dan memberdayakan potensi kekayaan alam Indonesia yang ada sehingga dapat memberikan solusi dari apa yang diharapkan yaitu dapat mensejahterakan masyarakat maka perlu pengelolaan yang optimal terhadap objek wakaf yang ada. Ada beberapa langkah yang dapat diambil sebelum memberdayakan wakaf secara produktif:

- a. Pemetaan Potensi Ekonomi. Sebelum pemberdayaan ekonomi, pemetaan potensi ekonomi perlu dilakukan terlebih dahulu. Sejauh mana dan berapa banyak wakaf dapat diberdayakan dan dikembangkan secara produktif? Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memetakan potensi ekonomi adalah lokasi geografis dari wakaf (jika itu adalah tanah/tidak bergerak), berapa banyak dukungan yang dimiliki masyarakat, peluang yang tersedia dan teknologi pendukungnya.
- b. Studi Kelayakan Usaha. Studi kelayakan usaha didasarkan pada analisis SWOT (*Strength, Weaknes, Opportunity, and threat*).
- c. Membuat proposal pemberdayaan wakaf, yang memuat setidaknya beberapa hal: latar belakang, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan aspek teknologi, organisasi dan aspek manajemen, kesimpulan dan saran.
- d. Membangun Kemitraan Bisnis. Menjalin kemitraan bisnis adalah salah satu langkah yang adapt ditempuh oleh Nazhbir jika Nazhir tersebut tidak memiliki kemampuan keuangan. Profil dan kinerja mitra bisnis juga harus diperhatikan karena akan menentukan berhasil atau gagalnya suatu bisnis yang rencanakan untuk dilaksanakan. Pentingnya profil mitra bisnis untuk diperhatikan karena banyak mitra bisnis yang hanya mengandalkan kemampuan modal tetapi tidak memiliki etika bisnis yang bagus.
- e. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas (SDM). SDM yang dapat dipercaya dan profesional merupakan syarat mutlak dalam memberdayakan wakaf produktif. Komposisi SDM yang ada harus sejalan dengan porsi bisnis yang akan dilakukan dengan kualitas tertentu.

- f. Pengelolaan dengan manajemen yang profesional dan terpercaya. Pola pengelolaan manajemen harus mengacu pada profesionalisme yang menyeimbangkan perkembangan dunia bisnis saat ini, termasuk menerapkan kontrol yang baik dan sistem pemantauan untuk menghindari penyalahgunaan wakaf. (Djunaidi & Al-Asyhar, 2005: 89-90).

Ketika harta wakaf dikelola secara optimal dan *nazhir* sebagai manajer wakaf memiliki kemampuan yang cukup, maka perlu adanya dukungan politik pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Potensi wakaf yang besar sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan kesejahteraan umum harus didukung oleh pemerintah secara politik dengan adanya peraturan perundang-undangan khusus untuk wakaf agar wakaf agar berfungsi secara produktif sebagaimana tertuang dalam regulasi dalam bentuk UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan itu menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk manfaat sosial (Djunaidi & Al-Asyhar, 2005: 90).

Jika kita mampu memobilisasi kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf terutama di negara ini, maka secara tidak langsung umat Islam dapat membantu upaya pemerintah dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, harapan umat Muslim dengan harga diri yang kuat sebagai umat dan bangsa yang bermartabat, adil dan makmur dengan kondisi yang diharapkan adalah:

- a. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang kuat dan mandiri, tidak bergantung pada dunia luar.
- b. Meningkatnya kualitas sistem dan lembaga pendidikan umat dengan lahirnya SDM yang mumpuni dan bermoral tinggi yang siap bersaing secara global, dengan penyediaan pendidikan yang murah dan bermutu, penyediaan beasiswa bagi SDM yang berkualitas namun tidak mampu, penyediaan lembaga riset dan lain-lain.
- c. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang murah.

- d. Meningkatnya kualitas dakwah dan syiar Islam diseluruh pelosok nusantara.
- e. Meningkatnya kesejahteraan pengelola wakaf, pengelola pesantren dan pengemban dakwah.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan umum bagi masyarakat umum sesuai dengan prinsip syariah.

Indonesia memiliki potensi wakaf baik wakaf dalam bentuk harta tak bergerak (seperti tanah) maupun dalam bentuk harta tak tetap/bergerak (seperti wakaf uang atau wakaf tunai) yang sangat besar. Ada beberapa faktor yang diperkirakan memunculkan optimisme tentang besarnya potensi wakaf di Indonesia, yaitu: *Pertama*, Indonesia sudah memiliki modal legal-institusional untuk pengembangan dan pengelolaan wakaf, yaitu berupa payung hukum tentang wakaf berikut lembaga pengelolanya, sebagaimana tertuang dalam UU Wakaf dan peraturan-peraturan turunannya; *Kedua*, kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar; dan *Ketiga*, pendapatan masyarakat Muslim, terutama kelompok menengah ke atas yang cenderung meningkat. Beberapa potensi tersebut yang dapat dikelola yaitu:

- a. Potensi Wakaf Harta Tak Bergerak

Perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak (tanah) yang sangat besar di Indonesia, selama ini lebih banyak didasarkan pada hasil perhitungan luas tanah wakaf yang ada dan estimasi harga tanah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2006), misalnya menegaskan tentang potensi wakaf yang sangat besar ini. Hal ini tunjukkan oleh unit wakaf yang terdata sekitar 363 ribu bidang tanah, yang apabila dinominalkan mencapai Rp590 triliun. Kemudian BWI dengan menggunakan data konsolidasi Kementerian Agama tahun 2014 memperkirakan potensi wakaf tanah mencapai Rp. 2.050 trilun, dengan asumsi harga tanah senilai Rp. 500.000 per meter dan luas tanah wakaf sekitar 4,1 miliar meter per segi. Nilai potensi wakaf yang sangat besar, yaitu hampir setara dengan 19,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini sangat umum (global). Walaupun bukan merupakan

proyeksi yang keliru, namun ada beberapa hal yang mungkin belum dipertimbangkan ketika menyusun perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak tersebut, yaitu antara lain:

1) Legalitas

Biasanya dikaitkan dengan sertifikasi tanah wakaf. Karena sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi salah satu prasyarat untuk memproduktifkan/memberdayakan tanah wakaf. Dengan luas tanah wakaf lebih dari 4 miliar m, baru sekitar 65,9 persen yang bersertifikat. Apabila yang dijadikan dasar penghitungan potensi adalah tanah wakaf yang sudah ada, maka luas tanah wakaf bersertifikat inilah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar perhitungan potensi wakaf tanah.

2) Data base tanah wakaf bersertifikat

Ketidakterediaan data base sehingga belum dapat dipastikan luas tanah yang sesungguhnya dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif lebih lanjut.

3) Tanah Wakaf yang tersebar

Tanah wakaf tersebar di 33 provinsi di nusantara dan orientasi pemanfaatan tanah wakaf juga berbeda. Apabila perhitungan potensi tersebut didasarkan pada luas tanah wakaf secara keseluruhan, berarti orientasi pemanfaatan tanah wakaf dianggap bisa diproduktifkan seluruhnya. Padahal dalam Kenyataannya tidak demikian Karena ada tanah wakaf yang pemanfaatannya tidak bisa diubah dan diproduktifkan, seperti wakaf tanah makam.

b. Potensi Wakaf Harta Bergerak

Perkiraan potensi wakaf harta bergerak (khususnya uang) yang berkembang dan disampaikan kepada publik juga bervariasi dengan asumsi dan argumentasi yang beragam pula di antaranya penelitian yang dilakukan oleh:

- 1) Mustafa Edwin Nasution (2005) dalam Nasution & Hasanah (ed.) (2006: 43-44): Dengan menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk

Muslim kelas menengah di Indonesia adalah sebanyak 10 juta jiwa, dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp. 500.000 - Rp 10.000.000. Berdasarkan asumsi tersebut, maka potensi wakaf diperkirakan mencapai Rp. 250 juta per bulan, atau sebesar Rp 3,0 triliun per tahun.

- 2) Muhammad Afdi Nizar (PKSK-BKF, 2016): Potensi wakaf produktif (misalnya uang) dihitung dengan menggunakan beberapa asumsi, sebagai berikut:
 - a) Dengan menggunakan data Susenas 2014, jumlah penduduk Muslim Indonesia dihitung menurut propinsi. Dari perhitungan diperoleh perkiraan jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 197 juta jiwa dan tersebar di 33 propinsi.
 - b) Tingkat pendapatan penduduk, yang diproksi dengan menggunakan jumlah pengeluaran (konsumsi), dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan menengah dan tinggi, yang dijadikan sebagai basis perhitungan wakaf tunai.
 - c) Perhitungan potensi wakaf uang dibedakan dengan menggunakan 3 skenario, yaitu: (i) rendah (asumsi: penduduk yang berwakaf (wakif) hanya 10 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan; dan (ii) moderat (asumsi: wakif hanya 25 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan); dan (iii) optimis (wakif hanya 50 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan).

Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi tersebut diketahui bahwa potensi wakaf uang yang dapat dikumpulkan dari masyarakat Muslim Indonesia cukup besar. Besaran (*size*) potensi wakaf uang dapat dikelompokkan sesuai dengan 3 skenario yang telah ditetapkan. Untuk ketiga skenario tersebut diketahui bahwa sekitar 98,89 persen potensi wakaf tunai berasal dari penduduk Muslim berpendapatan menengah dan sisanya (1,11 persen)

merupakan potensi wakaf penduduk Muslim berpendapatan tinggi. Apabila 10 persen dari penduduk Muslim berwakaf senilai Rp. 10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp. 197,0 miliar per bulan atau sekitar Rp. 2,36 triliun per tahun. Apabila jumlah wakif bertambah menjadi 25 persen dan nilai wakaf tetap Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp. 492,5 miliar per bulan atau sekitar Rp. 5,91 triliun per tahun. Selanjutnya, apabila jumlah wakif bertambah menjadi 50% nilai wakaf tetap Rp. 10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp. 985 miliar per bulan atau sekitar Rp. 11,82 triliun per tahun (Suhadi, 2002: 65).

Uswatun Hasanah (dalam Qahar, 2005: iv), mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan umat disebabkan oleh:

a. Pemahaman publik tentang hukum Wakaf

Pemahaman sebagai masyarakat yang memahami bahwa obyek wakaf hanyalah benda-benda tak bergerak seperti tanah, bangunan dan benda-benda tak bergerak lainnya. Dengan demikian peruntukannya pun sangat terbatas, seperti untuk masjid, mushalla, panti asuhan, madrasah, sekolah dan sejenisnya. Untuk mengatasi, sebaiknya pemerintah mencari formulasi konsepsi fikih wakaf yang baru, kemudian menuangkannya ke dalam peraturan, dan disosialisasikan kepada masyarakat.

b. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf

Manajemen pengelolaan wakaf sangat memprihatinkan. Akibatnya dalam pengelolaan banyak harta benda yang ditinggalkan, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebab, karena pada umumnya umat Islam mewakafkan tanah hanya untuk bangunan sekolah. Dalam hal ini, wāqif kurang peduli dengan biaya operasional sekolah, dan nāzīr kurang profesional. Paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola dengan menggunakan manajemen modern.

c. Pengawasan Pengelolaan Wakaf

Pengawasan adalah hal yang mutlak dilakukan. Selama ini perwakafan di Indonesia kurang mendapatkan pengawasan yang serius yang berakibat banyak objek wakaf yang terbengkalai dan bahkan beberapa objek wakaf yang hilang.

Menurut Qahaf (2005: 53), perencanaan pengembangan wakaf Islam ke depan harus juga selaras dengan perkembangan bentuk barang yang ada saat itu dan mendorong dengan terbentuknya wakaf baru untuk menambah pertumbuhan angka aset wakaf yang sudah ada dan telah berlangsung selama lebih dari 10 abad di berbagai penjuru negara dan masyarakat Islam. Sebagaimana penting untuk bentuk yayasan ideal yang dapat melindungi dan menjaga keberlangsungan wakaf, sehingga tercipta proyek yang abadi yang bermangfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pengembangannya ke depan berada di bawah naungan perangkat hukum Islam yang komperhensif.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pengembangan pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga digunakan dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan wakaf saat ini harus di tingkatkan dan diperhatikan, Melihat pentingnya pengembangan wakaf di Indonesia tentunya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf yang optimal dalam memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan manajemen pengelolaan wakaf yang profesional sehingga dalam upaya pengembangan wakaf dapat mencapai tujuan yang optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi umat.

B. Kesejahteraan Santri

1. Tinjauan Umum tentang Pondok Pesantren

Secara etimologi, kata pondok berasal dari bahasa Arab "*funduk*" yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Pada umumnya pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya (Ziemek, 1986: 98-99). Adapun secara

terminologi, ada beberapa pengertian pondok pesantren yang dikemukakan oleh para ahli. Pondok pesantren menurut M. Arifin yang dikutip oleh Qomar (2007: 2), adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kompleks) dimana para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *leadership* seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta *independen* dalam segala hal.

Menurut Madjid (1997: 14), seandainya Indonesia tidak mengalami penjajahan maka pertumbuhan dan perkembangan bangsa akan banyak mengikuti jalur pesantren terutama dalam bidang pendidikannya. Sebagaimana yang terjadi di barat dari segi pendidikannya hampir semua universitas terkenal cikal bakalnya adalah beberapa lembaga yang semula berorientasi keagamaan semisal universitas Harvard, sehingga yang ada bukan UI, ITB, UGM dan sebagainya tetapi mungkin universitas Tremas, universitas Krepyak, Tebuireng dan semacamnya.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pondok pesantren yang peneliti maksud dalam pembahasan ini lebih cenderung terhadap pendapat yang dipaparkan oleh M. Arifin yang mendefinisikan bahwa pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar dengan sistem asrama (kompleks) di mana para santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *leadership* seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta *independen* dalam segala hal.

Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren memiliki elemen-elemen dasar pesantren, di antaranya yaitu:

a. Pondok atau Asrama

Menurut Zamarkasyi Dhofier (2011: 79-85), ada tiga alasan yang mendasari pesantren harus menyediakan asrama bagi para santrinya: (1) Kemasyhuran seorang kiai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam

menarik para santri dari jauh, dan ini berarti memerlukan asrama; (2) Hampir semua pesantren berada di desa-desa dimana tidak tersedia perumahan (akomodasi) yang cukup untuk dapat menampung santri, sehingga memerlukan asrama; dan (3). Adanya sikap timbal balik antara kiai dan santri, dimana para santri menganggap kainya seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kiai menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi.

b. Masjid

Menurut Dhofier (2011: 85), kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dasar sistem pendidikan Islam tradisional. Dengan kata lain, kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat pada masjid sejak masjid al-Quba didirikan dekat Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw tetap terpancar dalam sistem pesantren. Sejak zaman Nabi, masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam. Dimanapun kaum muslimin berada, mereka selalu menggunakan masjid sebagai tempat pertama pusat pendidikan, aktivitas, administrasi dan kultural.

c. Santri

Istilah santri hanya terdapat di pesantren sebagai penjawantahan adanya peserta didik yang haus akan ilmu pendidikan yang dimiliki oleh seorang kiai pemimpin pesantren. Santri merupakan elemen yang harus ada dalam sebuah pesantren, karena tanpa adanya santri suatu lembaga tidak lagi bisa dikatakan pesantren. Di dalam proses belajar mengajar keberadaan santri dapat digolongkan menjadi dua buah bagian yaitu santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah santri yang selama menuntut ilmu tinggal di dalam pondok yang disediakan pesantren. Sedangkan santri kalong adalah santri yang tinggal di luar kompleks pesantren, baik di rumah sendiri maupun di rumah-rumah penduduk di sekitar lokasi pesantren (Dhofier, 2011: 89-91).

Jika dilihat dari komitmennya terhadap nilai-nilai yang diajarkan oleh kiai, santri dapat dikelompokkan menjadi tiga macam. Menurut

Suteja, sebagaimana dikutip Aly (2011:168-169), ketiga kelompok santri tersebut adalah: (1) Santri konservatif, (2) Santri reformatif, dan (3) Santri transformatif. Dikatakan santri konservatif, karena mereka selalu membina dan memelihara nilai-nilai yang ada di pesantren dengan caranya masing-masing. Santri model ini harus belajar mengenal dan mengamalkan secara patuh kaidah-kaidah keagamaan, kesucilaan, kebiasaan dan aturan-aturan hukum tanpa kritisme yang rasional. Hal ini tentu berbeda dengan kelompok santri formatif, yang berusaha mempertahankan dan memelihara kaidah-kaidah keagamaan, serta berusaha menggantikannya dengan bentuk dan model baru jika diperlukan. Adapun yang dimaksud dengan kelompok santri transformatif adalah mereka yang melakukan lompatan budaya dan intelektual secara progresif dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah keagamaan yang mereka peroleh dari pesantren. Hal ini direfleksikan melalui pikiran-pikiran menantang status quo dan menawarkan perubahan-perubahan yang strategis, terutama dalam rangka menangani persoalan bangsa.

d. Kiai

Kiai merupakan elemen penting, karena keberadaannya sebagai pemimpin dapat membawa dan memberi warna pada pondok pesantren tersebut. Kuatnya otoritas kiai di pesantren, maka mati hidupnya pesantren banyak ditentukan oleh figur kiai. Sebab bagaimanapun, kiai merupakan penguasa, baik dalam pengertian fisik maupun nonfisik yang bertanggung jawab penuh terhadap lembaga pesantren. Dalam kenyataannya, sebagian besar pesantren dapat menemukan bentuknya yang lebih mapan karena manajemen kiainya. Adanya semangat kerja yang ikhlas dari kiai, menjadikan pesantren disegani oleh masyarakat secara luas (Nahrawi, 2008: 27).

e. Sistem Pendidikan dan Pengajaran Pondok pesantren

Pada sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat tradisional, oleh kalangan pesantren dan masyarakat dikenal dengan istilah pesantren

sallafi. Jenis pesantren ini tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikannya, dengan pengetahuan umum tidak diberikan. Pelajaran yang ditempuh oleh para santri tergantung kepada pembawaan kyai, dan juga tidak ditemuinya bentuk laporan hasil belajar siswa (raport).

Di lingkungan pesantren kitab klasik lebih dikenal dengan sebutan kitab kuning. Ini karena dilihat dari bahan kertasnya berwarna agak kekuning-kuningan. Kitab-kitab sendiri itu pada umumnya ditulis oleh para ulama abad pertengahan yang menekankan kajian di sekitar fikih, hadits, tafsir, maupun akhlak (Nahrawi, 2008: 25-26).

Berdasarkan sistem pengajarannya, pondok pesantren terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Pondok pesantren salaf/klasik yaitu: pondok pesantren yang didalamnya terdapat sistem pendidikan *salaf* (weton dan sorogan) dan sistem klasikal(madrasah) salaf.
- 2) Pondok pesantren semi berkembang: yaitu pondok pesantren yang didalam nya terdapat sistem pendidikan *salaf* (weton dan sorogan), dan klasikal (madrasah) swasta dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum.
- 3) Pondok pesantren semi berkembang : yaitu pondok pesantren seperti semi berkembang, hanya saja sudah lebih bervariasi dalam bidang kurikulum nya, yakni 70% agama dan 30% umum. Di samping itu juga diselenggarakan madrasah SKB Tiga Menteri dengan penambahan diniyah.
- 4) Pondok pesantren khalaf/modern, yaitu: seperti bentuk pondok pesantren berkembang, hanya saja sudah lebih lengkap lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, antara lain diselenggarakannya sistem sekolah umum dengan penambahan diniyah (praktek membaca kitab salaf), perguruan tinggi (baik umum maupun agama).
- 5) Pondok pesantren ideal, yaitu : sebagaimana bentuk pondok pesantren modern hanya saja tempat pendidikannya lebih lengkap, terutama

bidang keterampilan yang meliputi pertanian, teknik, perikanan, perbankan, dan benar-benar memperhatikan kualitasnya dengan tidak menggeser ciri khusus kepesantrenannya yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat/perkembangan zaman. Dengan adanya bentuk tersebut diharapkan alumni pondok pesantren benar-benar berpredikat *khalifah fil ardhi*. (Nasir, 2005: 87-88)

Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan mempunyai tujuan yang dirumuskan dengan jelas sebagai acuan program-program pendidikan yang diselenggarakannya. Mastuhu sebagaimana dikutip Nafi' dkk. (2007: 49), menjelaskan bahwa tujuan utama pesantren adalah untuk mencapai hikmah atau *wisdom* (kebijaksanaan) berdasarkan pada ajaran Islam yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang arti kehidupan serta realisasi dari peran-peran dan tanggung jawab sosial. Tujuan umum pesantren adalah membina warga Negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikan sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan Negara.

Adapun metode pembelajaran yang diterapkan di lembaga pondok pesantren pada umumnya menurut Wahjoetomo (1995: 85), menggunakan dua macam metode yaitu *sorogan* dan *wetonan* atau *bandongan*. *Pertama, Sorogan*. Metode *sorogan* adalah metode penyampaian pelajaran dimana seorang santri maju dengan membawa dan menyodorkan (*sorog*) kitab (al-Qur'an), kemudian membacanya dihadapan guru atau kyai. Selanjutnya guru atau kyai membimbing santrinya apabila si santri menemui kesulitan, dan membetulkannya apabila si santri melakukan kekeliruan. *Kedua, wetonan* atau *bandongan*. Metode *wetonan* ialah metode penyampaian pelajaran dimana seorang guru atau kyai membacakan kitab, menerjemahkan, menerangkan dan seringkali mengulas buku-buku di hadapan sekelompok santri kemudian santri dengan seksama memperhatikan memberi *harakat* dan memberi makna kitab yang ada di hadapan masing-masing.

2. Definisi Kesejahteraan Santri

Dalam pandangan Mubyarto, sebagaimana dikutip Qahar (2005: 79), kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tentram, tidak kurang apa-apa dalam batas-batas yang mungkin dicapai oleh orang. Selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang hidupnya sejahtera adalah: pertama orang yang tercukupi pangan, sandang dan rumah yang nyaman (betah) ditempati untuk menjadi tempat tinggal; kedua: terpeliharanya kesehatannya dan tiga: anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Menurut Al-Ghazali (dalam Purwana, 2014), kesejahteraan adalah terciptanya kemaslahatan, kemashlahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syar'a (*Maqasid syari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan beliau menjabarkan beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Allah S.W.T menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an bahwasanya seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini akan mendapatkan kesejahteraan hal tersebut terkandung dalam surat Hud ayat 6, berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”. (QS. Hud: 6)

Namun kesejahteraan yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. diperoleh dengan usaha, walaupun dalam perolehan kesejahteraan setiap makhluk hidup telah di atur dan di tetapkan. inilah yang menjadi salah satu indikator bahwa setiap makhluk hidup harus saling tolong menolong dalam kehidupan, sehingga seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dapat

melangsungkan hidupnya dengan nyaman sentosa sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena tujuan syariat islam dalam merealisasikan kesejahteraan berkaitan dengan kebahagiaan material maupun spiritual, ketika seorang dapat hidup dengan bahagia maka orang tersebut telah mendapatkan kesejahteraan.

Kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah SWT), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaan kepada Allah Swt. maupun kuat dalam hal ekonomi. Al-Ghazali (dalam Sodik, 2015), juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi dimana seseorang wajib memanfaatkan harta dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraaisy ayat 3-4, "*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut*", berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam ayat tersebut ada tiga, yaitu: menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, sering kita mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak,

harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan.

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan (Sodiq, 2015).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan yang di peroleh dari hasil wakaf dapat memberikan dorongan terhadap penerima hasil wakaf untuk bersyukur terhadap nikmat yang di berikan tuhan sehingga dapat melaksanakan dengan baik perannya sebagai kholifah dimuka bumi ini.

3. Peran Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Santri

Zakat dan wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Kedua instrumen ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan

kepemilikan. Di samping itu, kepemilikan selain menjadi dasar sistem ekonomi Islam, ia juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset/ kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

Perkembangan wakaf sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di Madinah. Hukum Islam ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian dengan muatan nilai yang sangat unik dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya (Hazami, 2016).

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat

berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan di luar kota, wakaf tanah pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan kota dan daerah pemukiman. Di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal abad ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu. Fenomena perwakafan seperti di Mesir yang sangat produktif juga ada di beberapa negara Islam lain, sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula jumlah wakaf Islam. Di Turki misalnya, tanah wakaf pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah pertanian ketika Turki baru berubah menjadi negara republik pada masa seperempat abad pertama di abad ke-20. Jumlah tanah wakaf sebesar itu juga tercatat sebagai kekayaan rakyat di Syiria, Palestina, Iraq, Aljazair, Maroko dan di Arab Saudi (Djunaidi, 2008: 31).

Dalam mengelola wakaf jenis apapun dibutuhkan nazhir yang profesional. Hal ini disebabkan tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf berada di tangan para nazhir. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nadzir bertugas: (a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika

memerintahkan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Perintah Nabi tersebut sangat singkat, yakni: “*Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya*”. Berdasarkan hadits ini, harta wakaf harus diupayakan memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi umat. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat, objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak, ada juga jenis wakaf yang sudah dikenal di Indonesia, yaitu wakaf uang. Wakaf jenis ini berdampak pada sektor ekonomi lebih besar dibandingkan dengan wakaf harta tak bergerak. Ada beberapa catatan tentang pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat (Mu’alim & Abdurrahman, 2014). *Pertama*, wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau dengan pembangunan gedung. *Kedua*, wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam. *Ketiga*, wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil (Hazami, 2016).

Selain ada beberapa catatan mengenai pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat, ada juga tiga filosofi dasar yang harus diperhatikan untuk memberdayakan wakaf secara produktif. *Pertama*, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi” dimana dana wakaf dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan nadzir, yang berarti kita menjadikan nadzir sebagai profesi yang memberikan harapan kepada lulusan terbaik umat dan profesi yang memberikan kesejahteraan, bukan saja di akhirat tetapi juga di dunia. Seperti di Turki,

badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5 % dari *net income* wakaf begitu juga dengan Kantor Administrasi Wakaf Bangladesh dan *The Central Waqf Council India* mendapatkan alokasi sekitar 6 %. *Ketiga*, asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dananya kepada umat dalam bentuk *audited financial report* (Munir, 2013).

Pemanfaatan wakaf yang lebih dominan untuk pembangunan sekolah dan tempat ibadah, harus didorong juga agar menyentuh pada pembangunan sektor usaha yang produktif agar benefit yang dihasilkan menjadi lebih besar. Hasil dari usaha dan pemberdayaan umat secara produktif dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, dakwah, kegiatan sosial, serta untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan umat. Pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian umat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendanaannya bersumber dari wakaf. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan manajemen pengelolaan yang profesional sehingga perlu ditangani oleh sumber daya manusia yang handal. Untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, posisi *nadhir* sangat signifikan karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf (*nadhir*) harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik agar potensinya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat.

IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya suatu cara atau teknis yang diharapkan mampu menemukan, merumuskan, dan menganalisis, atau pun memecahkan masalah-masalah dalam penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap relevan, akurat dan nyata. Maka diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan desain kualitatif melalui pendekatan yuridis-sosiologis. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait dengan pengamatan berperanserta (Moleong, 2012: 26). Penelitian ini menggambarkan suatu kejadian atau penemuan dengan disertai data yang diperoleh di lapangan. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan perwakafan baik yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadis, peraturan perundang-undangan tentang perwakafan, maupun sistem pengembangan wakaf dalam upaya meningkatkan kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dan setelah itu baru dilakukan penganalisaan (Anwar, 1998: 7).

Penelitian kualitatif, yaitu penelitian dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Karena data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan

angka-angka. Penelitian memberikan gambaran yang terperinci mengenai proses atau urutan-urutan suatu kejadian (Moleong, 2012: 4). Pendekatan yang dianggap tepat adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya (Nasution S., 1988: 5). Dalam penelitian ini ditunjang pula dengan *library research* (kepustakaan), yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Pondok Pesantren Darul Abror yang beralamat di Jalan Desa Kedungjati Rt. 01/ Rw. 07, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga – Jawa Tengah Telepon (0286) 476167. Dan Penelitian ini terfokus pada strategi pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini akan dilakukan pada Maret-Mei 2019.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data data dan masukan masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau yang dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menentukan beberapa informan berdasarkan kriteria yang dikemukakan Spradly sebagaimana dikutip Moleong (2012: 131-132), sebagai berikut: (1) Informan merupakan orang yang cukup lama menyatu dengan kegiatan yang sedang diteliti; (2) Informan masih berstatus aktif secara penuh selama masa penelitian berlangsung; (3) Informan benar-benar mempunyai cukup banyak waktu pada topik yang sedang diteliti; (4)

Informan cenderung tidak dipersiapkan dalam wawancara; (5) Informan masih merasa asing dengan peneliti.

Sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi yang berupa data-data yang diperlukan. Menurut Loflad, dalam Moleong (2012: 132), menyatakan bahwa: “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, dan dokumen atau sumber data tertulis lainnya merupakan data tambahan. Adapun narasumber yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowballing sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit dan lama-lama menjadi besar. Hal ini karena sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

- a. Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror sebagai sumber memperoleh data tentang gambaran umum Pondok Pesantren Darul Abror serta terkait dengan pengelolaan wakaf produktif.
- b. Ketua dan Pengurus Lazis Pondok Pesantren Darul Abror, sebagai sumber informasi tentang pengelolaan, pengembangan dan implikasi pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan santri Pondok Pesantren Darul Abror.
- c. Pengurus Pondok Pesantren Darul Abror yang membidangi perwakafan, sebagai sumber informasi tentang pengelolaan, pengembangan dan implikasi pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan santri Pondok Pesantren Darul Abror.
- d. *Wakif* Pondok Pesantren Darul Abror, sebagai pemberi wakaf kepada pondok pesantren, sebagai sumber informasi tentang responnya terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror.

- e. Santri Pondok Pesantren Darul Abror, atau penerima wakaf produktif, sebagai sumber informasi tentang responnya terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror.

Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah pengelolaan, pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga beserta implikasinya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan atau memperoleh informasi dan data, penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi, 2004: 72). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka, lentur dan longgar atau tidak menggunakan struktur ketat akan tetapi diarahkan pada fokus permasalahan dengan tujuan agar dapat menggali informasi yang benar dan jujur secara mendalam.

Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan secara mendalam agar dapat menggali informasi yang lebih dalam, kaya dan lengkap serta dapat menangkap kejujuran informan dalam memberikan informasi. Wawancara biasanya dilakukan lebih dari sekali sehingga peneliti memperoleh informasi yang dalam, kaya dan

lengkap. Wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara agar terdapat kesesuaian data yang ingin didapat dengan pernyataan yang akan dikemukakan.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait gambaran umum lokasi penelitian dan pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara langsung dan terpimpin, artinya penyusun melakukan secara langsung dengan cara tanya jawab/dialog kepada *interviewer* dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya (Singarimbun & Sofian, 1989: 192). Teknik ini digunakan untuk mencari informasi dari sumber data primer (yaitu para responden dalam hal ini instansi serta pihak yang terkait dalam mengurus pengelolaan wakaf di antaranya, nadzir, Pengasuh Pondok dan Kepala Yayasan, Pengurus Lazis, wakif/ahli waris wakif, santri dan pihak-pihak terkait lainnya).

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian dan disertai melakukan pencatatan terhadap perilaku objek (Nasution, 2014: 106-107). Menurut psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Dengan demikian penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu: (1) Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan; dan (2) Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamat (Arikunto, 2010: 133).

Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik langsung yakni observasi yang dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke tempat tujuan observasi dengan menentukan kesepakatan dengan sumber informasi tentang waktu, tempat, dan alat apa saja yang boleh digunakan dalam observasi. Dengan demikian, penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara. Teknik observasi dipakai untuk mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan diamati secara langsung, yaitu data mengenai pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman & Akbar, 2006: 73). Dokumentasi telah lama digunakan sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan meramalkan. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder sebagai pendukung dari dokumen khususnya yang menyangkut perwakafan milik Yayasan Pondok Darul Abror dan usaha optimalisasinya, serta dokumen yang berkaitan dengan kondisi dan gambaran umum pondok pesantren sebagai lokasi penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian. Data-data yang dihasilkan peneliti tersebut diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror beserta implikasinya, seperti proposal usaha, surat perjanjian, dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 335).

Secara umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu cara untuk mendukung dan mempertegas dari perhitungan secara kuantitatif yang digambarkan dengan kata atau kalimat yang terpisah. Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror beserta implikasinya. Mendeskripsikan data kualitatif adalah dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap informan. Adapun cara menganalisis datanya adalah penulis mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian mereduksi memilih hal yang pokok dan membuang yang tidak perlu, kemudian melakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data, adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis data di lapangan, yaitu analisis yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus-menerus hingga penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang merupakan hasil wawancara terpimpin dengan *key person*, dipilah-pilah dan difokuskan sesuai dengan fokus penelitian dan Masalah yang terkandung di dalamnya. Bersamaan dengan pemilahan data tersebut peneliti mengambil data baru.
2. Menganalisis data yang telah terkumpul atau data yang baru diperoleh. Data ini dianalisis dengan cara membandingkan dengan data-data yang terdahulu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analisis,
 - b. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan hasil pengamatan sebelumnya,
 - c. Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul,
 - d. Menulis memo bagi diri sendiri mengenai hal yang dikaji, dan
 - e. Menggali sumber-sumber perpustakaan yang relevan selama penelitian berlangsung.
3. Setelah proses pengumpulan data selesai, maka peneliti membuat laporan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu jenis penelitian yang

bertujuan untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian. (Suryabrata, 1998: 18)

Teknik triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lebih di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012: 178). Teknik ini digunakan untuk mengecek data yang ada dengan berbagai informasi yang diperoleh untuk memberi keabsahan atau kebenaran terhadap data yang diperoleh dalam penelitian sehingga dapat diketahui kevalidannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdiri Pesantren Darul Abror

a. Periode Awal (Perintisan)

KH. Abdullah Syakur adalah salah satu tokoh masyarakat desa Kedungjati, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, berupaya mendirikan masjid di atas tanah seluas 840 m² wakaf dari KH. Nachrowi. Sebagaimana lazimnya, masjid digunakan sebagai kegiatan agama Islam seperti shalat jamaah, shalat Jum'at dan pengajian anak pada ba'da maghrib. Pada tahun 1989 didirikan Madrasah Diniyyah dengan nama Madrasah Diniyyah Al Amiriyyah yang dipimpin oleh KH. Abror Mushodiq. Pada awal berdirinya, Madrasah Diniyyah ini telah mendapatkan sambutan masyarakat dengan dukungan santri mencapai 150 anak/santri, yang kesemuanya berdomisili di lingkungan sekitar masjid. (*Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Abror, dikutip tanggal 22 Juli 2019*)

b. Periode Pengembangan

Dengan adanya Madrasah Diniyyah tersebut, maka banyak siswa dari luar desa Kedungjati yang mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyyah tersebut dan bermukim di rumah KH. Abror Mushodiq, sehingga di luar kegiatan diniyyah mereka diajarkan kajian kitab-kitab keagamaan model pondok pesantren. Jumlah siswa/santri yang menetap pada saat itu 7 santri kemudian lambat laun berkembang menjadi 25 santri. Maka pada tanggal 4 Januari 1991 diresmikan berdirinya Pondok pesantren dengan diberi nama Darunnajah dan dipimpin oleh KH. Abror Mushodiq.

Pada tahun 1996 nama Darunnajah diubah menjadi Darul Abror ini dikarenakan pengasuh mendapatkan anjuran dari guru beliau yakni

KH. Muhtar Syafa'at Abdul Ghofur dengan harapan dapat menjadikan pondok tersebut menjadi bertambah berkah, manfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Seiring dengan usia pondok Pesantren Darul Abror yang semakin bertambah serta tuntutan jaman maka pada tanggal 1 Oktober 2003, dengan izin dari pihak pengasuh maka pengurus Pondok mendaftarkan pondok tersebut ke petugas akta notaris kabupaten Purbalingga yakni Bp. Heri Prastowo Wisnu Widodo, S.H. untuk diresmikan sebagai lembaga yang berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Pondok Pesantren Putra Putri Darul Abror. (*Dokumentasi* Pondok Pesantren Darul Abror, dikutip tanggal 22 Juli 2019)

c. Identitas Pondok Pesantren

- 1) Nama Ponpes : Darul Abror
 - 2) Nomor Statistik Ponpes : 510333030009
 - 3) Nomor Piagam Statistik : Kd.03/5/PP/.00.7/1652/2015
 - 4) Tanggal Piagam : 11 Juni 2015
 - 5) Tahun Didirikan : 1991
 - 6) Tanggal Didirikan : 04 Januari 1991
 - 7) Alamat Ponpes : Kedungjati RT 001/ RW 007
Kecamatan Bukateja Kabupaten
Purbalingga Provinsi Jawa Tengah
 - 8) No Telephon : 0286 476167
 - 9) Kode Pos : 53382
 - 10) Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Darul
Abror
 - 11) Nomor SK Pendirian Yayasan : AHU-600. A.H.01.02. Tahun 2008
 - 12) Nama Ketua Yayasan : KH. Abror Mushodik
 - 13) Luas Tanah Ponpes : 1315 m²
 - 14) Kepemilikan Tanah : Yayasan
 - 15) No. Sertifikat Tanah Wakaf : AB 403020 11.29.02.11.1.00208
 - 16) Status bangunan : Milik Sendiri
 - 17) Pendidikan Formal : a. RA Darul Abror
b. MI Darul Abror
c. MTs Darul Abror
d. SMK Darul Abror
 - 18) Pendidikan Non Formal : Madrasah Diniyyah Al-Amiriyah
 - 19) Waktu Kegiatan : Pagi, Siang, Sore, Malam
- (*Dokumentasi* Pondok Pesantren Darul Abror, dikutip tanggal 22 Juli 2019)

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga merumuskan Visi Pondok Pesantren, sebagai berikut:

“Mewujudkan Generasi Islam yang Berakhlak Mulia, Ahli Pikir, Dzikir dan Tanggap terhadap Perkembangan Zaman dan Mampu Bersaing”

Indikator visi:

- a. Terwujudnya generasi umat yang tekun melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah;
- b. Terwujudnya generasi umat yang berakhlakul karimah dalam bertutur dan berperilaku;
- c. Terwujudnya generasi umat yang cerdas spiritual dan cerdas intelektual sehingga mampu bersikap tanggap dan merespon tantangan dan perkembangan zaman. (*Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Abror, dikutip tanggal 22 Juli 2019*)

Dari Visi di atas, Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati menetapkan misi, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pendidikan Islam Yang Mampu Membekali Generasi Muda Islam Menuju Terbentuknya Manusia Berkualitas.
- b. Melaksanakan pendidikan berbasis pesantren dan masyarakat.
- c. Mengembangkan nilai-nilai akhlakul karimah yang berjiwa *ahlussunah wal jama'ah*. (*Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Abror, dikutip tanggal 22 Juli 2019*)

3. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darul Abror

Dalam pembagian tugas (*Job Discription*) serta memudahkan kerja bagi semua unsur pelaksana pendidikan, maka diperlukan struktur pengorganisasian yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih (*over lapping*) dalam pelaksanaannya. Sehingga memberikan hasil yang optimal serta mekanisme kerja akan berjalan secara efektif dan efisien. Organisasi Pondok Pesantren Darul Abror mempunyai struktur organisasi yang mempunyai tanggungjawab masing-masing. Adapun struktur organisasi Pondok Pesantren Darul Abror, yaitu:

Struktur Organisasi Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror

Dewan Penasehat	: KH. Abdulah Syakur KH. Habib Ali Al Qutban
Pembina	: Sulaemy
Ketua	: KH. Abror Mushodiq
Sekretaris	: Muhammad Tufatussolikh
Bendahara	: Taufik, S.Pd.
Pengawas	: Mustolih

Struktur Organisasi Pondok Pesantren Darul Abror

Pengasuh Pondok	: KH Abror Musodik
Kepala Pusat	: Ust. M. Nurul Banan
Kepala Pondok	: Ust. Yohan Hidayat
Wakil Kepala Pondok	: Ust. Khoerul Anwar
Bendahara	: 1. Ust. Mahfud Sidik 2. Ust. Misbahul Anam
Sekretaris	: 1. Ust. Akhmad Soewarno 2. Ust. Fathurrohman
Bagian Pendidikan	: 1. Ust. Irham Syaifudin 2. Ust. Rizal Fahmi
Bagian Keamanan	: 1. Ust. Arif Setiawan 2. Ust. Fathul Qorib 3. Ust. Mizanul Khusaini
Bagian Kebersihan	: 1. Ust. Abdul Malik 2. Ust. M. Naufal 3. Ust. M. Nur Fuadi
Bagian Kesehatan	: 1. Ust. Jumar Sunandar 2. Ust. Mualif Hidayat
Bagian Perlengkapan	: 1. Ust. Irfan Maulana 2. Ust. Siis Abdalah
Bagian Sarpras	: Ust. Lu'luil Maknun
Bagian Humas	: Ust. Hendra Fit Hongki

(Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Abror, dikutip tanggal 22 Juli 2019)

Pondok Pesantren Darul Abror, juga memiliki ustadz yang kompeten sesuai dengan bidang studi yang diajarkan.

Tabel 1. Data Pengurus dan Ustadz Pondok Pesantren Darul Abror

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Ust. Ahmad Sabihi	Krenceng	Jurumiyah
2.	Ust. Sulaimi	Kedungjati	Alfiah Ibnu Malik
3.	Ust. Isro Suwanto	Purwokerto	'Aqidatul Awam
4.	Ust. Syamsul Imam	Rembang	Khulasoh
5.	Ust. Nur Iskandar	Rembang	Tuhfatul Atfal
6.	Ust. Sahlan Mushodiq	Rembang	Sifaul Jinan
7.	Ust. Fathur Rohman	Bukateja	Sorof
8.	Ust. Khamidumajid	Karang Gedang	Maqsud

9.	Ust. Abdul Muhit	Kejobong	'Aqidatul Awam
10.	Ust. Muhammad Khozin	Kejobong	Alfiah Ibnu Malik
11.	Ust. Mustolih	Kedungjati	Imriti
12.	Ustdz. Imroatus Sholihah	Jatilawang	Alala
13.	Ustdz. Markhumah	Kedungjati	'Aqidatul Awam
14.	Ustdz. Tsamrotul Yani'ah	Kedungjati	Tajwid

(Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Abror, dikutip tanggal 22 Juli 2019)

Adapun santri di Pondok Pesantren Darul Abror merupakan salah satu unsur penting di pondok pesantren. Ketika tidak ada santri, maka tidak akan terjadi adanya pendidikan di pondok pesantren. Data santri pada Program Pendidikan Formal dan Non Formal Pondok Pesantren Darul Abror tahun pelajaran 2019/2020, sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Santri pada Pendidikan Non Formal
Pondok Pesantren Darul Abror**

No	Pendidikan Non Formal	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sifir	48	52	100
2.	Ula	31	34	65
4.	Wustho	45	35	80
5.	'Ulya	5	12	17
	Jumlah	129	133	262

(Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Abror, dikutip tanggal 22 Juli 2019)

**Tabel 3. Data Santri pada Pendidikan Non Formal
Pondok Pesantren Darul Abror**

No	Pendidikan Formal	Kelas	Jumlah
1.	Roudhatul Athfal		35 Santri
2.	Madrasah Ibtidaiyah	Kelas 1	42 Santri
		Kelas 2	40 Santri
		Kelas 3	24 Santri
		Kelas 4	29 Santri
		Kelas 5	21 Santri
		Kelas 6	26 Santri
3.	MTs Darul Abror	Kelas 7	200 Santri
		Kelas 8	150 Santri
		Kelas 9	105 Santri
4.	SMK Darul Abror	Kelas 10	38 Santri
		Kelas 11	40 Santri
		Kelas 12	-
	Jumlah		750 Santri

(Dokumentasi Pondok Pesantren Darul Abror, dikutip tanggal 22 Juli 2019)

B. Pengembangan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Santri Di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

1. Pengelolaan Wakaf Produktif Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati

Tradisi wakaf di Pondok Pesantren Darul Abror, khususnya wakaf tanah, telah dijalankan jauh sebelum wakaf dilembagakan dan dikelola secara resmi. Di pesantren ini, wakaf awalnya adalah wakaf tanah dari Bapak KH. Nachrowi seluas 2300 m² yang diikrarkan pada tanggal 22 Februari 1989 di rumah Bapak H. Sulaiman. Pada saat akad penyerahan wakaf dilakukan, ikrar wakaf tidak memiliki legalitas formal karena pada masa itu akta wakaf belum dikenal. Sebagaimana yang disampaikan KH. Abror Mushodik, pengelolaan harta wakaf pada awalnya, dilakukan secara personal oleh *nâzîr* yang dengan menunjuk beberapa orang kepercayaannya di kampung-kampung terdekat untuk mengurus tanah pondok. Karena tidak adanya mekanisme kontrol yang memadai, maka hasil wakaf yang ada jauh dari cukup untuk dimanfaatkan bagi pengembangan aktivitas pendidikan pesantren. Sementara wakaf masih dijalankan secara tradisional, proses pendidikan di pesantren karena adanya tuntutan perkembangan modern, mengalami perubahan yang berarti. Para pengelola pesantren Darul Abror sementara terus memelihara metode pendidikan dan pengajaran tradisional dari waktu ke waktu sembari mengadopsi metode pendidikan modern dalam bentuk sekolah formal, baik sekolah agama maupun sekolah umum. Perubahan ini berlangsung tanpa dibarengi dengan upaya yang serius untuk mengoptimalkan wakaf sebagai sumber dana yang vital untuk menopang program pengajaran dalam rangka memelihara tradisi kemandirian pesantren. (Wawancara dengan KH. Abror Mushodik, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror pada tanggal 27 Juli 2019).

Pada tahun 2017, tanah yang dimiliki Pondok Pesantren Darul Abror sudah seluas ±100.000 m² (10 hektar) hasil jerih payah dan perjuangan dari pimpinan pesantren, pengurus dan para ustadz yang andil dalam perluasan ini. Juga tanah tambahan tersebut didapat dari wakaf H. Yasykur, Hj.

Hasanah Jakarta, serta wakaf para wali murid yang dilelang per meter persegi, termasuk pula hasil pembelian Pesantren Darul Abror sendiri. (Wawancara dengan Ust. M. Nurul Banan, Kepala Pusat Pondok Pesantren Darul Abror pada tanggal 27 Juli 2019).

Dalam proses perwakafan Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati telah memenuhi rukun dan syarat, sebagai berikut:

a. Wakif

Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya kepada Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati, dalam hal ini para wakif telah memenuhi syarat sebagai wakif perorangan sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 7 yaitu wakif haruslah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

b. Mauquf 'alaih

Mauquf 'alaih diartikan sebagai tujuan peruntukan wakaf, selain itu ada juga yang menyebut bahwa mauquf 'alaih adalah pihak yang diberi wakaf atau *nadzir*. Dalam hal ini peruntukan wakaf adalah untuk pembangunan dan pengembangan Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati yang diberikan kepada KH. Abror Mushodik sebagai nadzir wakaf dan pimpinan Pondok Pesantren Darul Abror.

c. Mauquf (Harta Wakaf)

Dalam hal ini mauquf atau harta wakaf yang diserahkan adalah berupa lahan sawah, lahan ladang, dan uang.

d. Sighat

Sighat adalah pernyataan atau serah terima wakaf yang dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf serta disaksikan oleh pejabat kecamatan setempat.

Wakaf yang diterima Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati ini berupa wakaf tunai, wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda tidak bergerak berupa lahan sawah dan lahan ladang atau tanah kosong. Sistem pengelolaannya adalah sebagai berikut:

a. Wakaf tunai

Wakaf tunai adalah wakaf berupa uang yang disalurkan para wakif ke Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati. Dalam pengelolaannya wakaf tunai yang di berikan ke Pondok Pesantren Darul Abror dijadikan sebagai dana untuk pengembangan pembangunan seperti asrama, ruang belajar, masjid dan lain sebagainya. Wakaf tunai yang digunakan untuk pembangunan ini hanya untuk pembelian bahan untuk pembangunan seperti semen, atap, besi, pasir, kerikil, kayu, paku dan sebagainya. Sedangkan untuk pembiayaan upah tukang tidak diambil dari wakaf tunai tersebut (Wawancara dengan Ustadz M. Nurul Banan, pada tanggal 28 Juli 2019).

b. Wakaf Lahan

Selain menerima wakaf berupa wakaf tunai, Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati juga menerima wakaf benda tidak bergerak berupa lahan sawah seluas 13.155 m², dalam pengelolaannya, lahan sawah dikelola oleh masyarakat setempat, yang mana lahan sawah ini ditanami padi setiap dua kali dalam satu tahun. Dalam sistem pengolahannya, para petani yang mengelola lahan sawah tersebut meminta pupuk, serta benih ke Pondok Pesantren Darul Abror. Panen padi dilakukan ketika padi telah berumur 120 hari, dari hasil panen biasanya, dari 1000 m² diperoleh hasil sebanyak 2.450 Kg padi (Wawancara dengan Ustadz Mahfud Sidik, tanggal 28 Juli 2019).

Dalam hal ini, Pondok Pesantren Darul Abror model pembiayaan yang digunakan adalah model bagi hasil (*output*) atau model *muzara'ah* dengan pembagian 50% dari seluruh hasil panen sawah diserahkan kepada Pondok Pesantren Darul Abror, hasil panen diserahkan berupa beras yang di dimanfaatkan untuk tambahan konsumsi santri/santri wati. Akan tetapi tiga tahun terakhir nadzir wakaf Pondok Pesantren Darul Abror mendapat laporan bahwa hasil panen tersebut gagal total karna hama tikus. Tetapi laporan ini diterima nadzir hanya berupa laporan sepihak dari petani tanpa melihat kondisi di lapangan (Wawancara dengan

Ustadz Mahfud Sidik, Bendahara Pondok Pesantren Darul Abror tanggal 28 Juli 2019).

Setelah itu muncul keinginan Pengurus Yayasan Pondok untuk memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan Pesantren. Seperti; Ust. Yohan Hidayat menyumbangkan material seharga Rp. 3.000.000,00 (tahun 1990). Pimpinan Pesantren KH. Abror Musodik menjual tanah 2 tempat, yang di Kedungjati laku Rp. 3.000.000,00 (tahun 1990) kemudian diwakafkan untuk Pesantren.

Pada tahun 1997, sebagaimana disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror, bahwa segenap pengurus yayasan dan dewan guru mencari dana keluar daerah termasuk Jakarta dan tempat lain. Di Jakarta mendapat bantuan Gedung Robithoh I dari Robithoh Alam Islami, 1 buah masjid bantuan dari DDI dan Yayasan Al-Islah, satu perangkat diesel listrik dan gedung Dzulqurna'in dari Bapak H. Dzulqurna'in dan Bapak KH. Anwar Sanusi. Sedangkan Pada tahun ke-5, Pondok Pesantren Darul Abror mendapat bantuan ke-2 dari Robithoh Alam Islami sehingga kedung tersebut diberi nama Robithoh II.

Selain Wakaf yang diberikan oleh pengasuh, wali santri dan masyarakat di sekitar Desa Kedungjati, Pondok Pesantren Darul Abror juga mendapat wakaf dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, berupa bantuan sarana dan prasarana, maupun bantuan berupa uang.

2. Strategi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Santri di Pondok Pesantren Darul Abror

Agar aset wakaf yang dimiliki Pondok Pesantren Darul Abror tetap terjaga dan bisa menjadi produktif, maka haruslah memiliki strategi yang baik dalam jangka panjang untuk ke depannya.

a. Wakaf tunai

Dengan jumlah wakaf tunai yang terbilang banyak diterima oleh Pondok Pesantren Darul Abror, seharusnya telah menghasilkan usaha-usaha mikro milik Pesantren. Walaupun pembangunan juga dibutuhkan

akan tetapi dengan gedung yang telah ada maka para nadzir tidak lah terfokus hanya untuk pembangunan saja akan tetapi juga harus fokus untuk mendirikan usaha-usaha mikro kecil menengah pesantren, karena hal ini merupakan program jangka panjang yang sangat menguntungkan untuk Pondok Pesantren Darul Abror. Dengan adanya usaha-usaha mikro kecil menengah milik pesantren, maka dalam pengembangan pembangunan tidak hanya dengan menunggu masyarakat untuk mewakafkan hartanya berupa uang tunai tetapi dengan keuntungan dari usaha-usah yang dimiliki pesantren juga bisa mengembangkan pembangunan di Pondok Pesantren Darul Abror. Hal seperti ini telah dipraktikkan oleh Pondok Pesantren Darul Abror, yang mana hasil yang diterima adalah hasil positif. Setiap wakaf tunai yang disalurkan ke Pondok Pesantren Darul Abror tidak dijadikan sebagai modal untuk pendirian pembangunan atau penambahan gedung-gedung, akan tetapi wakaf tunai yang diterima disalurkan sebagai modal usaha milik pesantren untuk jangka panjangnya. Sehingga dalam jangka panjang laba hasil usaha milik pesantren ini akan dijadikan sebagai dan untuk pembiayaan pembangunan di Pondok Pesantren Darul Abror, wakaf tunai yang disalurkan para wakif tersebut tidak hanya memiliki satu manfaat yaitu untuk biaya pembangunan tetapi banyak manfaat yang akan diperoleh dalam jangka panjang seperti adanya usaha milik pesantren, kurangnya pengangguran masyarakat setempat dan bisa mengembangkan pembangunan yang telah ada. (Wawancara dengan Ustadz Mahfud Sidik, Bendahara Pondok Pesantren Darul Abror tanggal 28 Juli 2019).

Wakaf tunai juga diterima Pondok Pesantren Darul Abror mendapat wakaf dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, berupa bantuan sarana dan prasarana, maupun bantuan berupa uang. Berikut adalah beberapa bantuan yang telah diterima oleh Pondok Pesantren Darul Abror, yaitu:

Tabel 4. Penerimaan Bantuan dari Pemerintah

Tahun	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan	Keterangan
2007	2 lokal ruang kelas	Rp. 60.000.000,-	Pemerintah
2008	Buku perpustakaan dan 1 lokal ruang kelas	Rp. 67.000.000,-	Pemerintah
2009	Masjid putra	Rp. 168.000.000,-	AMCF
2010	1.Laboratorium IPA	Rp. 55.000.000,-	DMAP&BOMM
	2.Asrama	Rp. 240.000.000,-	Dinas Pendidikan
	3.Komputer, alat bengkel, alat laboratorium IPA	Rp. 120.000.000,-	Dinas Pendidikan
	4.Manajemen mutu dan alat laboratorium	Rp. 88.091.700,-	Kemenag RI
	5.Buku Perpustakaan dan Komputer	Rp. 77.900.000,-	Kemendikbud RI.
Periode Tahun 2011-2016	1 lokal Ruang Kelas Baru	Rp. 90.000.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	Pengadaan Komputer	Rp. 40.000.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	Buku BSE	Rp. 25.000.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	Buku Mulok Bahasa Jawa	Rp. 10.000.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	Peralatan UKS	Rp. 7.500.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	16 Unit Netbook Zyrex	Rp. 40.000.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	3 unit LCD Zyrex	Rp. 9.000.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	Peralatan Bengkel	Rp. 50.000.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	4 unit Netbook	Rp. 50.000.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	3 LCD Rellion	Rp. 9.000.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	3 unit LCD Zyrex	Rp. 9.000.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	Bantuan Pengembangan MA	RP.750.000.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	unit Audio Set	Rp. 20.000.000,-	Kemenag RI
	12 unit Netbook Lenovo sZyrex	Rp.65.000.000,-	Kemenag RI
	2 unit komputer Dekstop	Rp. 20.000.000,-	Kemenag RI
	4 unit Netbook	Rp. 25.000.000,-	Kemenag RI
	1unit Touchscreen	Rp. 100.000.000,-	Kemenag RI
	R-BOSS	Rp. 32.040.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
	Bantuan 2 lokal RKB	Rp. 230.000.000,-	Kemendikbud RI.
	1 lokal Rehab Ruang Kelas	Rp. 95.200.000,-	Kemenag RI
Bantuan 1 lokal Asrama	Rp. 60.000.000,-	Kemenag RI	

	Bantuan 1 lokal rehab asrama	Rp. 25.000.000,-	Kemendikbud RI. Prov. Jawa Tengah
--	------------------------------	------------------	--------------------------------------

(Data Penerimaan Bantuan Pemerintah di Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror)

Dari tabel 4. di atas, dijelaskan bahwa pada tahun 2007 mendapat bantuan dari Pemerintah berupa 2 lokal ruang kelas seharga Rp. 60.000.000,00, disusul pada tahun 2008 mendapat bantuan dari pemerintah melalui program marching grant sebesar Rp. 67.000.000,00 berupa alat-alat kantor, seperangkat alat peraga, buku perpustakaan dan 1 lokal ruang kelas baru. Pada tahun 2009 mendapat bantuan masjid putra sebesar Rp. 168.000.000,00 dari AMCF (Yayasan milik Arab Saudi yang berkedudukan di Jakarta) dan masjid tersebut sudah bisa dipakai pada tahun ajaran ini. Pada tahun 2010 mendapat bantuan Pembangunan Laboratorium IPA bantuan dari DMAP Depag Kanwil Semarang sebesar Rp. 25.000.000,00 dan BOMM (Bantuan Operasional Manajemen Mutu) dari Depag Pusat Jakarta sebesar Rp. 30.000.000,00.

b. Wakaf Lahan

Dengan lahan sawah yang begitu banyak seharusnya Pondok Pesantren Darul Abror telah memiliki banyak keuntungan yang akan diperoleh, karena pada saat sekarang ini dengan adanya padi yang bisa panen setelah 120 hari tanam maka hal ini sangat membantu untuk meningkatkan keuntungan bagi para petani dan Pondok Pesantren Darul Abror sebagai pemilik lahan dan pemodal. Selanjutnya untuk memperoleh keuntungan yang besar dari hasil panen, sawah ini tidak hanya bisa ditanami padi, tetapi sawah bisa dijadikan tempat pembudidayaan ikan. Proses yang dilakukan untuk penanaman padi sekaligus pembudidayaan ikan. Setelah padi berumur 15 hari para petani bisa memasukan bibit ikan. Ikan akan dibongkar setelah padi berumur 90 hari. Dengan lahan seluas 1000 m² bisa menampung sebanyak 12.500 ekor benih ikan, dengan benih sebanyak 12.500 ekor ikan akan menghabiskan 1.800 Kg pelet ikan dan setelah 3 bulan akan menghasilkan sebanyak 1.200 Kg ikan. biaya yang di keluarkan untuk budidaya ikan dalam 1000 m² sawah adalah, untuk bibit

ikan $12.500 \times 300 = 3.750.000$, makanan ikan (pelet) $1.600 \text{ Kg} \times 12.000 = 19.200.000$, sedangkan hasil panen ikan adalah $1.200 \text{ Kg} \text{ ikan} \times 29.000 = 34.800.000$. Dalam hal ini untuk bibit dan makanan ikan menghabiskan biaya sebesar Rp. 22.950.000 sedangkan untuk hasil yang diperoleh selama 90 hari adalah 34.800.000 setelah hasil panen dikurangi modal maka diterima keuntungan sebesar Rp11.850.000 per 1000 m^2 lahan. Sedangkan padi yang dihasilkan dari 1000 m^2 lahan tersebut dengan bermodalkan 10 Kg benih menghasilkan 2.950 Kg padi dan meningkat sebesar 500 Kg padi dari cara tanam padi dengan pola biasa (Wawancara dengan Ustadz Mahfud Sidik, Bendahara Pondok Pesantren Darul Abror tanggal 28 Juli 2019).

Dalam proses ini keuntungan yang didapat tidak hanya padi tetapi juga memperoleh ikan. Manfaat bagi padi yang ditanami adalah dengan adanya makanan ikan yang diberikan setiap harinya, hal ini akan meningkatkan mutu dan kualitas padi yang ditanami karena makanan ikan tersebut akan menjadi pupuk, selain meningkatkan mutu dan kualitas pertanian, para petani tidak harus lagi menyiangi sawahnya secara rutin sebagaimana yang dilakukan oleh para petani biasa yang hanya menanam padi saja.

Selain itu, agar tanah kosong yang dimiliki Pondok Pesantren Darul Abror bisa produktif dan menghasilkan hasil yang maksimal. Para nadzir wakaf harus mengarahkan serta memodali masyarakat yang mengelola tanah tersebut untuk menanam tumbuhan-tumbuhan atau sayuran yang cocok sesuai tanah, agar tanah kosong tersebut bisa lebih produktif dan menghasilkan *output* untuk Pondok Pesantren Darul Abror salah satunya dengan menggunakan sistem *mudharabah*. Dengan luasnya lahan ladang yang dimiliki Pondok Pesantren Darul Abror bisa dimanfaatkan untuk menanam berbagai macam tanaman pangan, tanaman pangan ini bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan konsumsi santri/santriwati serta majlis guru di Pondok Pesantren Darul Abror. Semua ini akan menghasilkan dampak positif terhadap konsumsi dapur

Pondok Pesantren. (Wawancara dengan Ustadz Mahfud Sidik, Bendahara Pondok Pesantren Darul Abror tanggal 28 Juli 2019).

Pengelolaan harta wakaf khususnya wakaf tanah yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror lebih mengarah pada praktik pengembangan harta wakaf produktif, karena seluruh tanah yang ada di Pondok Pesantren Darul Amanah diperuntukan untuk produktifitas. Produktifitas yang dimaksud adalah pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial yaitu lembaga pendidikan dan pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi dan semua kegiatan produktifitas yang menghasilkan manfaat melibatkan umat yang meliputi, santri, ustadz atau pengurus pondok dan beberapa dari masyarakat sekitar. Untuk mengelola dan mengembangkan harta yang diwakafkan ini dan untuk menangani berbagai persoalan berkaitan dengan seluruh administrasi Pondok Pesantren Darul Abror, dibentuk tim khusus yang dinamakan Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror.

Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror ini dibentuknya seiring didirikannya Pondok Pesantren setelah diikrarkannya wakaf yang diberikan oleh KH. Abror Musodik. Seluruh harta kekayaan yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror secara keseluruhan berasal dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), yang dibayarkan oleh santri setiap semesternya, dana wakaf yang diserahkan kepada wakif jama'i maupun perorangan, Hibah atau sumbangan yang diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat, Sadaqoh, Infaq, Zakat, serta usaha-usaha lain yang dilaksanakan pondok pesantren. (Wawancara dengan Ustadz Mahfud Sidik, Bendahara Pondok Pesantren Darul Abror tanggal 28 Juli 2019).

Dalam pengelolaan wakaf pihak pondok selalu mengumpulkan dan membina kepada pengurus-pengurus supaya mengurus wakaf ini lebih intensif dan lebih bagus sehingga hasilnya lebih baik sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Dalam pemberdayaan nazir untuk mengelola dana wakaf di berdayakan dengan pembimbingan dan pengawasan serta mengadakan laporan setiap tahun sekali. Untuk mengetahui kekurangan dalam pengelolaan wakaf Pondok Pesantren Darul Abror di adakan pertemuan dan laporan

pertanggung jawaban dari pengurus yayasan yang di hadiri oleh pembimbing dari jakarta sebagai evaluasi program kerja selama setahun, dan untuk membahas progres untuk satu tahun kedepan.

Dengan adanya pengembanaan yang di laksanakan oleh pondok berupa beberapa badan usaha yang dikelola oleh pondok dan lahan perkebunan yang manfaatnya dipergunakan untuk menopang kekurangan kebutuhan pondok. Semakin banyaknya santri di Pondok Pesantren Darul Abror perlu juga perluasan dan penambahan sarana prasarana agar seluruh santri mendapatkan layanan yang baik, oleh karena itu pada tahun 2018 ini pondok melakukan beberapa proyek pembangunan sarana prasarana.

Kegiatan bidang usaha yang dilaksanakan oleh pesantren, dapat memberikan bantuan untuk operasional pesantren antara lain pembelian inventaris berupa sarana prasarana dan pembangunan fisik dan non fisik. Kegiatan usaha yang dilakukan Pesantren Darul Abror hingga saat ini sebanyak 11 bidang usaha yaitu:

- a. Dapur Umum
- b. Smesco Mart 1
- c. Smesco Mart 2
- d. Koperasi Putra
- e. Koperasi Putri
- f. Kantin Putra
- g. Kantin putri
- h. Toko santri/Tosan
- i. Tabungan Santri Putra
- j. Tabungan Santri Putri
- k. Perkebunan, yaitu; Penanaman Pohon Sengon, Penanaman Pohon Jati Emas, Penanaman Pohon Mlinjo dan Jengkol, Penanaman Pohon Cengkeh, dan Penanaman Pohon Karet. (Wawancara dengan Mahfud Sidik, Bendahara Pondok Pesantren Darul Abror tanggal 28 Juli 2019)

Nazhir adalah objek paling penting dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf , harus diberikan motiasi dan pembinaan

dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen, melalui berbagai pelatihan. arahan dalam rangka melakukan pembenahan, baik menyangkut kemampuan manajerial yang sangat menentukan dalam pemberdayaan wakaf secara produktif.

Selain untuk kegiatan dalam bidang usaha, upaya pengembangan wakaf Pondok Pesantren Darul Abror memanfaatkan tanah wakafnya untuk perkebunan, sehingga hasil dari perkebunan tersebut dapat di manfaatkan untuk kegiatan pondok pesantren khususnya dalam bidang pendidikan, wakaf produktif di darul amanah untuk perkebunan yang ditanami pohon sengon, pohon jati mas, pohon melinjo dan jengkol ,pohon cengkeh dan pohon karet, adapun penghasilan dari perkebunan yang dikelola oleh Pondok Pesantren Darul Abror adalah :

Tabel 7. Pemasukan Dana Pondok Pesantren Darul Abror
Dari hasil Perkebunan

No	Perkebunan	Pemasukan
1	Hasil Kebun Petai	Rp. 1.000.000,-
2	Hasil Jual Log Sengon	Rp. 1.300.000,-
3	Hasil Kebun Mlinjo	Rp. 650.000,-
4	Hasil Kebun Cengkih	Rp. 1.800.000,-
5	Hasil Kebun Pisang	Rp. 750.000,-
6	Jumlah	Rp. 5.300.000,-

(Data Laporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror)

Wakaf perkebunan ini adalah salah satu bentuk dan upaya memproduktifkan lahan wakaf agar segera berdaya guna bagi masa depan pendidikan dan dakwah sesuai dengan cita-cita besar wakaf produktif. Penghasilan dari hasil perkebunan untuk setahun dapat diperkirakan mencapai krang lebih 5 juta, dapat di simpulkan bahwa pengembangan wakaf untuk kegiatan apapun dapat menghasilkan keuntungan yang bisa di peruntukan untuk perluasan dan penambahan aset wakaf walaupun dalam pemanfaatan hasil wakaf yang ada, digunakan untuk operasional yang meliputi biaya pupuk, bibit, dan upah pekerja.

Para penerima manfaat dari hasil Wakaf telah menikmati secara langsung manfaat wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darul Abror, karena dari semua fasilitas, sarana maupun prasarana semua dari hasil pengelolaan

wakaf dan kesejahteraan yang di dapatkan oleh Ustadz khususnya, telah memenuhi kebutuhan dan mendapatkan layanan baik dari pondok tersebut ada juga pelatihan yang bisa menjadikan para ustadznya mengembangkan diri mereka.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pondok Darul Amanah berunsur keagamaan, dengan kata lain Pondok Pesantren dapat memainkan peranan penting sebagai gerakan spiritual dengan memberdayakan dirinya dalam cara-cara yang kreatif oleh karena itu seluruh ustadz merasakan kebahagiaan lahiriah maupun batiniah mereka dapat menyalurkan ilmunya dengan mendidik ataupun mengajari para santrinya disisi lain mereka dapat meningkatkan diri dalam hal ibadah. Begitu juga santri yang hidup dipondok mereka mendapatkan layanan serta kesejahteraan yang cukup dari pondok sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan sebagaimana dirasakan oleh ustadz yang mengajari mereka, selain santri dan ustadz beberapa masyarakat sekitar yang mengikuti kegiatan pondok dapat merasakan kesejahteraan juga, dengan adanya pondok masyarakat merasa bahagia karena kegiatan pondok memberikan pemasukan secara ekonomi maupun secara keilmuan.

Pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror lebih mengarah pada praktek pengembangan wakaf produktif untuk kegiatan sosial yaitu menfokuskan pengelolaannya pada sektor jasa pendidikan dan pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi. Untuk memelihara dan mengembangkan tanah serta harta yang didapatkan dari Wakaf dan untuk menangani berbagai persoalan berkaitan dengan pendanaan Pondok Pesantren Darul Abror dibentuk Pengurus harian, yaitu pengurus yayasan dan pengurus Pondok.

Untuk melaksanakan tugasnya, yayasan membentuk bagian-bagian, antara lain bagian pemeliharaan dan perkebunan, yang bertugas memelihara tanah dan lahan perkebunan serta mengelola hasilnya untuk di ambil manfaatnya. Bagian selanjutnya berkenaan dengan perluasan dan bertugas menangani usaha-usaha milik pondok yang bernilai ekonomi. Bagian terakhir

yaitu bertanggung jawab atas perluasan wakaf menambah sarana pergedungan dan peralatan untuk kepentingan pendidikan.

Dalam hal ini pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Abror bisa berkaca kepada Pondok Pesantren yang telah memiliki aset wakaf produktif yang banyak, yang telah dikelola dan dikembangkan oleh nadzir, yang mana dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif ini dibentuklah sebuah badan wakaf bernama Yayasan Pemelihara dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). Setiap anggota yang terlibat dalam pemeliharaan dan pengembangan wakaf ini di didik dan diberikan pelatihan, hal ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- a. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) ditempuh melalui pendidikan (diklat) yang dilaksanakan di Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat (PLMPM),
- b. Pemberdayaan wakaf melalui unit-unit usaha yang terkoordinasi dalam koperasi Pondok pesantren. Setiap wakaf yang diamanatkan ke Pondok Pesantren dijadikan usaha atau UMKM sehingga hasil dari unit-unit usaha inilah yang dijadikan untuk pengembangan pembangunan atau penunjang pembelajaran santri/santri wati di Pondok Pesantren, hingga saat ini Pondok Pesantren memiliki berbagai macam Unit usaha yang berdampak pada peningkatan pendapatan penduduk setempat (Rozalinda, 2015: 318).

Pemanfaatan wakaf tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan sosial yang notabnya meningkatkan Pendidikan para kadernya tetapi juga digunakan untuk perkebunan dan beberapa bidang usaha dalam bentuk produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan dan mampu memaksimalkan potensi wakaf, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pondok maupun masyarakat sekitar yang dapat dirasakan oleh para penerima manfaat wakaf dan sosial umat.

Urgensi pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Darul Abror menempati posisi teratas dalam memenuhi atau membiayai kelangsungan roda dan program kehidupan pesantren, kebutuhan operasional para santri, memberikan beasiswa terhadap santri yang kurang mampu, memberikan

kesejahteraan terhadap ustadznya dan untuk menopang kebutuhan makan karena dalam pemberian sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) santri tidak semuanya bisa memberikan secara penuh, bahkan ada yang tidak bisa membayar sama sekali, oleh karena itu perlu dikembangkan agar kesejahteraan yang di dapat bisa terpenuhi.

Peran pengelola wakaf produktif pun semakin beragam dan semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan kegiatan yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari kreatifitas dan inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab-sebab keterpurukan manajemen wakaf karena banyak sekali manfaat yang di dapatkan dari hasil pengelolaan wakaf sehingga dapat mensejahterakan umat. Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror tidak hanya mengelola aset wakaf yang berbentuk lembaga pendidikan, tetapi juga berupaya mengembangkan aset wakaf sehingga lebih produktif dan pemanfaatan hasil wakaf makin banyak.

Beberapa pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda paling diarahkan pada kemashlahatan masyarakat secara luas. Harta benda merupakan media agar manusia dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah SWT dengan memberikan manfaat kepada diri maupun orang lain yang membutuhkan. Mereka dapat menikmati secara langsung manfaat wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darul Abror Karena sebagian besar apa fasilitas sarana prasarana yang mereka gunakan adalah hasil dari manfaat wakaf seperti masjid asrama ruang kelas, laboratorium, dan lain sebagainya Kesejahteraan yang didapatkan dari manfaat wakaf beragam seperti tempat tinggal dan di dalamnya ada beberapa sarana prasarana seperti kamar mandi, kemudian ruang kelas yang memiliki laboratorium untuk penelitian maupun belajar komputer, selain itu ada juga kesejahteraan yang mereka dapatkan ketika sakit yaitu fasilitas kesehatan.

Masjid fungsi utamanya adalah untuk tempat shalat yang digunakan lima waktu. Selain dari fungsi utama mesjid untuk tempat pendidikan di

tempat ini dilakukan pendidikan santri maupun masyarakat Pengajian buat masyarakat adalah majlis taklim dengan penyampaian-penyampaian ajaran Islam oleh pimpinan Pondok atau ustadz kepada para jama'ah dalam bidang yang berkenaan dengan aqidah, ibadah dan akhlak. Sedangkan pengajian yang dilaksanakan santri berpusat kepada pengajian Al-Qur'an menitik beratkan kepada kemampuan membaca dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan,

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pondok bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab dengan begitu dapat merasa lebih tenang dan lebih tenang menghadapi segala cobaan hidup. Dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pondok para penerima manfaat wakaf merasa bahagia, selain diberikan layanan yang baik mereka dapat merasakan kedamaian batin, karena dalam kegiatannya Pondok Pesantren Darul Abror berorientasi pada keagamaan, sehingga kedekatan mereka terhadap Allah semakin erat.

C. Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Hampir semua wakif yang menyerahkan tanahnya kepada Nazhir hanya memberikan tanah dan mengikrarkan ijab qobul bahwa tanah tersebut telah di berikan kepada wakif, tanpa menyertakan biaya untuk membiayai operasional untuk pengelolaan wakaf tersebut, maka tersebut tentu saja menjadi persoalan yang membutuhkan solusi sehingga persoalan tersebut dapat terselesaikan, salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di atas adalah dengan mengelola tanah wakaf untuk pondok pesantren, wakaf yang dikelola dan dijadikan pondok pesantren ini diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan umat banyak, umat yang dimaksud adalah santri, ustadz, pengelola pondok pesantren dan masyarakat sekitar.

Dari hasil penelitian di lapangan pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Abror ini, sampai sekarang membantu menopang kegiatan

pesantren. Tujuan dari pengembangan wakaf adalah mampu memaksimalkan potensi wakaf sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat. Pentingnya pengembangan wakaf tersebut tentunya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf yang optimal dalam memberikan pemanfaatan bagi masyarakat.

Pondok Pesantren Darul Abror telah berupaya mengembangkan wakaf meningkatkan produksi yang dilakukan melalui bidang usaha dengan memperbesar hasil wakaf dan menekan pengeluaran administrasi dan investasi, melindungi pokok harta wakaf, serta telah mempunyai perencanaan pengembangan atau perluasan tanah wakaf. Kegiatan yang dilakukan oleh Pondok untuk meningkatkan hasil dari wakaf produktif sehingga aset wakaf dapat berkembang dan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan pembelajaran serta menjadi salah satu instrumen yang selalu berkontribusi terhadap kesejahteraan umat, atau masyarakat luas.

Pondok Pesantren Darul Abror berusaha mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendukung peningkatan hasil dari wakaf produktif para pengelola di kumpulkan dan di bimbing sehingga dapat mengelola secara optimal dan merealisasikan target yang telah direncanakan oleh pihak yayasan.

Dana hasil pemanfaatan wakaf Pondok Pesantren Darul Abror digunakan untuk menopang kegiatan pendidikan dan pengembangan sarana prasarana dan program kesejahteraan umat. Pernyataan KH Abror Musidik selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Abror, bahwa SPP yang dibayarkan oleh santri belum dapat mencukupi biaya hidup dan kegiatan santri, seperti makan dan operasional asrama. Kemudian kekurangan tersebut di topang dari pemanfaatan hasil wakaf produktif.

Pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif akan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi penguatan ekonomi umat dapat menggunakan wakaf untuk sesuatu yang produktif, seperti tanah perkebunan dapat dikelola oleh Pondok untuk menghasilkan keuntungan. Apa yang dihasilkan Pondok Pesantren Darul Abror sebagai hasil dari wakafnya dapat mencukupi biaya operasional kegiatan Pondok, seperti Beasiswa prestasi, beasiswa bagi santri yang kurang

mampu, gaji ustadz maupun karyawan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengelolaan wakaf produktif tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan manfaat wakaf yang diberikan oleh Pondok Pesantren Darul Abror telah memenuhi pada aspek spiritual Karena ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam ibadah kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan kegiatan yang dilaksanakan pondok lebih mengarah kepada ibadah. Selain itu Indikator hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi) bagi penerima manfaat wakaf telah berhasil di berikan oleh pondok seluruh santri dan ustadz mendapatkan layanan yang baik dan tepat sehingga mereka merasakan kenyamanan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kholifah dimuka bumi ini. Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana ada beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki ataupun di tambahkan, salah satunya adalah ruang laboratorium, karena minimnya ruang laboratorium sehingga untuk kegiatan yang memerlukan ruang laboratorium tidak optimal.

Secara historis, dinamika pesantren telah diuji melalui keterlibatan mereka dalam peranan-peranan bagi perubahan. Berhubungan dengan kolonialisme dengan model pendidikan Barat, pesantren dengan spirit resistensinya telah berhasil menjaga fungsi-fungsi sosio-kulturalnya. Pesantren tidak hanya sebuah institusi pendidikan tetapi juga institusi pelayanan agama, pelatihan praktis, pengembangan sosial dan juga suatu simbol peradaban Islam. Untuk mendukung fungsi-fungsi dinamis pesantren, tumbuh peranan dasar pesantren. Pesantren mencakup peranan-peranan berikut (1) formal, non-formal dan pendidikan informal dalam lapangan sosial dan agama, (2) jasa sosial melalui aktivitas, konsultasi, kepemimpinan dan pengembangan komunitas, (3) dakwah melalui lembaga, pengajian, dan penyebaran informasi, (4) dedikasi kepada pesantren sebagai sebuah institusi pelayanan dan pengembangan komunitas menekankan kemaslahatan umum di atas kemaslahatan individual, (5) seluruh

sistem nilai dan karakter pesantren memberi kemampuan untuk mandiri dan independen atau otonomi.

Kekuatan pesantren yang mendukung eksistensi dan perkembangannya dijaga oleh peran-peran mendasar tersebut. Peran-peran dasar seperti lima sifat dan karakter membuat pesantren mampu membangun dinamikanya. Semua itu diperlukan sebagai kekuatan untuk menyaingi nilai-nilai modern. Di samping itu, dinamika-dinamika pesantren dapat dilihat secara prinsipil sebagai institusi yang menerima multi-identitas, identitas sosial, identitas kultural, dan identitas spiritual. Dalam menjalankan dinamika ini, pesantren adalah sebuah institusi yang menggabungkan beberapa elemen-elemen kerangka kerja basis berfikir filosofis, motivasi agama, strategi dan pendekatan sosial, dan solidaritas agama komunal. Singkatnya, dinamika-dinamika pesantren melibatkan elemen-elemen internal dan eksternal. Internal bermakna bagaimana memberdayakan motivasi agama, doktrin, dan nilai ideal sebagai sumber warisan tradisi spiritual. Sementara eksternal adalah tantangan-tantangan di sekelilingnya yang memberi stimulan bagi pengembangan pesantren, yaitu modernitas. Yang menjadi tantangan terbesar bagi pesantren dalam konteks dinamis adalah mengembangkan *image* modern sambil menjaga identitas otentik secara konsisten sebagai warisan tradisi. Peranan fungsi sosio-kultural akan tergantung pada sintesis yang harmonis dari pemberdayaan internal dan eksternal.

Agar pesantren mencapai visi dan misinya sebagai bagian dari masyarakat madani, maka pesantren membutuhkan sumber-sumber daya/dana dalam menopang tujuan luhurnya. Pesantren wakaf, yaitu pesantren yang dibangun dengan kedermawanan atau filantropi Islam berupa institusi wakaf dipandang cukup tepat sebagai model pengembangan kemandirian pesantren di era Indonesia kontemporer. Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan sebagaimana profil Pesantren Darul Abror di atas dengan beberapa pilar kekuatan pendorong: 1) Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, 2) Kelembagaan pesantren wakaf profesional dalam bentuk badan hukum/yayasan, 3) Pengelolaan

aset-aset wakaf secara produktif, dan 4) Penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat.

Pilar pertama dan utama adalah adanya suri tauladan yang baik dari para pendahulu dan pimpinan pesantren dengan tulus ikhlas mewakafkan sebagian harta miliknya untuk diperuntukkan bagi kemaslahatan umat, yaitu pengembangan pesantren dan tidak sebaliknya diwariskan kepada anak turunya. Begitu juga dengan Pesantren Darul Abror dengan upaya yang dilakukan pendiri pondok pesantren telah berikrar mewakafkan tanah pesantren kepada masyarakat.

Pilar kedua adalah secara kelembagaan pengelola wakaf pesantren harus dilakukan secara profesional dan terbuka. Ini dibuktikan pada kedua pesantren telah menunjukkan *nâzir* wakaf pesantren berupa yayasan atau berbadan hukum yang agaknya berbeda dengan *nâzir* organisasi atau perorangan dalam mengelola wakaf. Beberapa kelebihan *nâzir* yayasan dalam pengelolaan wakaf, di antaranya: *pertama*, lebih responsif dan implementatif ketika menerima model-model manajemen modern dalam wakaf baik dalam transparansi keuangan, pengambilan kebijakan wakaf, administrasi wakaf, rencana kerja, pergantian kepengurusan maupun dalam mengembangkan aset wakaf dan sumber daya *nâzir*. *Kedua*, memiliki kekuatan hukum yang pasti karena disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. *Ketiga*, sebagai solusi praktis atas adanya konflik kepesantrenan yang bisa saja muncul di kemudian hari. *Keempat*, ke depan *nâzir* yayasan dipandang sebagai model ideal dalam kelembagaan pengelolaan wakaf. Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror dengan telah membuktikan bahwa *nâzir* yayasan dalam mengelola wakaf lebih tepat dan akseptabel di lingkungan masyarakat pesantren.

Pilar ketiga adalah dengan melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Hal ini dicontohkan sangat menarik dalam menggalang *wâqif* baru berupa perusahaan oleh *nâzir* wakaf pondok pesantren, karena ada program penanaman tanaman *segon* pada tanah wakaf pesantren dan untuk memproduktifkannya, maka *nâzir* wakaf Pesantren Darul Abror bekerjasama dengan masyarakat yang konsen terhadap penanaman pohon Sengon ini dan bisa disepakati. Begitu juga dalam program intensifikasi pertanian di wakaf Pesantren

Darul Abror juga berlangsung baik. Strategi pengembangan produktivitas pengelolaan wakaf di pesantren tersebut juga dilakukan dengan cara membangun unit usaha ekonomi produktif dari harta wakaf yang menghasilkan pendapatan bagi pesantren. Pengembangan pendapatan dilakukan lewat penjualan produk, pelayanan jasa profesional, penyewaan sarana dan prasarana fasilitas, pengembangan dana abadi dan investasi dari harta-harta wakaf yang ada. *Nâzir* wakaf Pesantren Darul Abror telah melaksanakan program seperti ini seperti pemberdayaan aset wakaf berupa sawah dan tanah dengan mencoba meningkatkan hasil dengan berbagai model produktivitas daya wakaf.

Pilar keempat yaitu dari hasil pengelolaan aset wakaf maka disalurkan untuk kepentingan masyarakat, baik secara internal untuk pemberdayaan pesantren dalam mengembangkan misi utama pesantren, maupun secara eksternal untuk pemberdayaan masyarakat umum. Pada posisi penyaluran hasil wakaf baik untuk tujuan internal pesantren maupun eksternal, maka pada titik inilah independensi, kemandirian dan kesinambungan pesantren dalam menjalankan misinya bisa diukur pencapaiannya. Profil Pesantren Darul Abror wakaf setidaknya membuktikan bahwa keduanya mampu merespons modernisasi dalam berbagai aspek sehingga keduanya relatif dapat mengembangkan misi pesantren masing-masing dengan melalui institusi wakaf.

Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (*zatnya*) kepada seseorang atau *nazhir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *nadzir*, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007: 3). Walaupun demikian hal-hal yang penting dalam perwakafan harus tetap menjadi perhatian, misalnya *fuqahâ* meyakini persyaratan wakaf, yaitu tujuannya harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt, pengelola wakaf harus mengusahakan agar manfaat wakaf terus berlanjut atau berulang, sebab wakaf mengandung makna pemanfaatan secara berulang, karena hal ini terkandung dalam pengertian

“*sadaqah jariyah*”. Wakaf adalah salah satu instrumen dalam ekonomi Islam dan dalam ekonomi Islam, prinsip utama dalam ijtihad adalah *maslahah*.

Mashlahah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, Dalam studi prinsip ekonomi Islam, *maslahah* ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip *tawhid*. *Mashlahah* adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan *maqashid syari'ah* (*tujuan syariah*) adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ath-Thufi dan sejumlah ilmuwan Islam terkemuka, telah sepakat tentang hal itu. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila *maslahah* ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam.

Penerapan *maslahah* dalam ekonomi Islam (*muamalah*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas. Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah murni (ibadah mahdhah). Ibadah bersifat dogmatik (*ta`abbudi*), sehingga sedikit sekali ruang untuk berijtihad. Ruang ijtihad dalam bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya dengan ekonomi Islam (*muamalah*) yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu, prinsip *maslahah* dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Apalagi bila menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang oleh Shadr dikategorikan sebagai *manthiqah al-firagh al-tasyri'y* (area yang kosong dari tasyri/ hukum). Sedikitnya *nashnash* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan ijtihad dengan prinsip *maslahah* (Agustianto, 2012).

Manfaat sosial yang disumbangkan pesantren, setidaknya tercermin dalam dua hal, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung, berupa manfaat yang ditimbulkan pesantren kepada masyarakat di sekitar pesantren dalam hal ekonomi dan sosial budaya. Manfaat tidak langsung, adalah peranannya dalam menghasilkan lulusan-lulusan santri yang mampu berperan secara strategis dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat. Kegiatan

pemberdayaan masyarakat ini dapat dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang sarana dan bidang pendidikan dan keagamaan.

Perlu adanya sumberdaya manusia (SDM) dengan karakteristik yang kompeten, profesional, jujur dan amanah dalam pengelolaan wakaf sehingga dapat mengembangkan harta wakaf. Lebih lanjut, pengembangan wakaf ke sektor-sektor produktif wajib dilakukan agar harta wakaf yang ada dapat memberikan kesejahteraan yang nyata bagi santri pada khususnya, dan bagi masyarakat secara luas. Pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat lebih dikembangkan kesektor produktif lainnya selain pengelolaan sawah sehingga pengelolaan wakaf yang ada tidak hanya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat yang terkait tanah wakaf tersebut namun manfaat tanah wakaf dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di desa tersebut, sehingga tercipta kesejahteraan dimasyarakat dengan adanya wakaf.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, maka peneliti memberi beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Darul Abror belum berjalan maksimal, karena sistem yang digunakan dalam pengelolaan wakaf ini masih bersifat tradisional dan belum terorganisir, nadzir yang mengelola harta wakaf tersebut hanyalah perorangan dan tidak terstruktur sehingga dalam pengelolaan harta benda wakaf tersebut tidak ada pengawasan dalam mengawasi para pengelola harta wakaf Pondok Pesantren Darul Abror. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror merupakan wakaf tanah dan uang dari pengasuh pondok pesantren dan masyarakat, kemudian di atas tanah tersebut dibangun asrama, kantin, toko, dan koperasi, serta gedung lembaga pendidikan. Di Pondok Pesantren Darul Abror juga telah berdiri beberapa unit usaha, yaitu toko santri, koperasi, kantin, Smescomart dan dapur pesantren, seluruh unit usaha tersebut di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror. Pendistribusian hasil wakaf Produktif yang ada di Pondok Pesantren Darul Abror diperuntukan untuk kegiatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan para kadernya dengan melakukan berbagai kegiatan yang mengikut sertakan santri ustadz. Sehingga para penerima hasil wakaf mendapatkan kesejahteraan dan melengkapi fasilitas pendidikan. Pemanfaatan hasil wakaf produktif memiliki pengaruh terhadap keberhasilan program kegiatan pendidikan.
2. Strategi pengembangan pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan santri di Pondok Pesantren Darul Abror dilakukan dengan membagi dua jenis

wakaf, yaitu wakaf tunai dan wakaf lahan. Setiap wakaf tunai yang disalurkan ke Pondok Pesantren Darul Abror tidak dijadikan sebagai modal untuk pendirian pembangunan atau penambahan gedung-gedung, akan tetapi wakaf tunai yang diterima disalurkan sebagai modal usaha milik pesantren, karena hal ini merupakan program jangka panjang yang sangat menguntungkan bagi Pondok Pesantren Darul Abror. Untuk wakaf lahan, Pondok Pesantren bekerjasama dengan masyarakat memanfaatkan sawah dan lahan kosong yang dimiliki pondok pesantren untuk pertanian dan perikanan, karena dapat meningkatkan keuntungan bagi para petani dan Pondok Pesantren Darul Abror sebagai pemilik lahan dan pemodal. Para nadzir mengarahkan serta memodali masyarakat yang mengelola tanah tersebut untuk menanami pohon atau sayuran yang cocok sesuai tanah, agar lahan wakaf yang kosong bisa lebih produktif dan menghasilkan *output* untuk Pondok Pesantren Darul Abror, salah satunya dengan menggunakan sistem *mudarabah*.

Dalam Pondok Pesantren Darul Abror dalam sistem pengelolaan wakaf tidak membentuk bagian khusus yang menangani tanah-tanah wakaf tersebut agar berjalan optimal, semua pengelolaan perwakafan dilakukan oleh yayasan yang dibawah naungan pimpinan pondok dalam pengembangannya Pondok Pesantren Darul Abror berkolaborasi dengan masyarakat untuk perluasan tanah wakaf selain itu juga kurangnya sumberdaya manusia dalam bidang perwakafan. Manfaat wakaf yang diberikan oleh Pondok Pesantren Darul Abror telah memenuhi kebutuhan sehingga para penerima hasil dari wakaf dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Pada aspek spiritual ketergantungan penerima wakaf kepada tuhan yang diaplikasikan dalam ibadah secara ikhlas merupakan indikator utama dari kesejahteraan yang diberikan oleh Pondok Pesantren Darul Abror.

B. Saran

Berdasarkan hasil keimpulan dari pembahasan skripsi ini maka penyusun menyampaikan beberapa saran yang perlu dikemukakan demi perbaikan bagi semua pihak yaitu:

1. Salah satu upaya yang harus dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat yang masih mempunyai pandangan tentang wakaf yang tradisional. Peran lembaga-lembaga wakaf tentunya sangat diperlukan saat ini. Lembaga pengelola wakaf (Nadzir) di Indonesia terhitung cukup banyak, mulai dari nadzir tradisional sampai nadzir yang sudah mulai mengarah pada pengelolaan profesional. Agar bisa meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di pesantren ataupun di yayasan.
2. Dalam pengelolaan wakaf di Pondok pesantren Darul Abror haruslah dibentuk sebuah badan wakaf khusus untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut yang terdiri penasehat, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang pengembangan sector bisnis. Para nadzir wakaf yang telah ditentukan haruslah fokus terhadap peranannya sebagai nadzir dan tidak boleh rangkap jabatan. Hal ini harus dilakukan agar setiap wakaf yang diwakafkan ke Pondok pesantren Darul Abror bisa membantu pengembangan sarana dan prasarana yang ada, dengan memproduktifkan harta benda wakaf yang bisa membantu kesejahteraan santri dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
3. Peran Pemerintah dan lembaga pengelola wakaf harus bias menginovasikan strategi-strategi yang dilakukan oleh para nadzir, baik dalam membantu manajemen, membantu aspek pencatatan keuangan dan pemberdayaan aset wakaf. Mengingat hal ini dapat menjadi solusi untuk pengembangan wakaf produktif agar bias dimanfaatkan untuk masyarakat.
4. Bagi penelitian selanjutnya, untuk mengkaji lebih dalam terkait sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada Yayasan Pondok Pesantren Darul Abror Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, yang bisa diterapkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola harta wakaf tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Al-Hadi', A.A. 2009. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat", *Islamica*. Vol. 4 No. 1, September.
- Aly, A. 2011. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, S. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis, A. & Ulfa, M. 2009. *Kapita Selekta Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Bab Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-4.
- Dhofier, Z. *Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa depan Indonesia)*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2007a. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- _____. 2007b. *Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djunaidi, A. & Al-Asyhar, T. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- _____. *et.al.* 2007. *Fikih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.
- _____. 2008. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publising.
- Hakim, A. 2010. "Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah". *Riptek*. Vol. 4, No. II.
- Hasan, S. 2011. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, Dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki.
- Hazami, B. 2016. "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat", *Analisis*. Volume XVI, Nomor 1, Juni.
- Kasdi, A. 2014. "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia". *ZISWAF Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 1, No. 1, Juni.

- Kementerian Agama RI. 2007. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Dirjend Bimas Islam.
- Lubis, S.K., dkk. 2010. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafka.
- Madjid, N. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina.
- Miftahul, H. 2012. "Wakaf dan Kemandirian Pesantren dari Tebuireng Hingga Gontor". *ISLAMICA*. Vol. 7, No. 1, September.
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mu'alim, M. & Abdurrahman. 2014. "Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 7, No. IV.
- Mu'allim, A. 2015. "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia". *Akademika*. Vol. 20 No. 01, Januari-Juni.
- Mubarok, J. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mubarok. 2013. "Model Pengembangan Wakaf Produktif (Studi tentang Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Muslimin Kota Pekalongan)". *Jurnal Hukum Islam*. ISSN (P): 1829-7382 (Vol. 11 No. 1, Juni).
- Munir, Z.A. 2013. "Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat". *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 5, No. 2. Desember.
- Muntaqo, F. 2015. "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif. Al-Ahkam". *Al-Ahkam ISSN 0854-4603*. Vol. 25, No. 1, April.
- Nafi', M. D., dkk. 2007. *Praxis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Nahrawi, A. 2008. *Pembaharuan Pendidikan Pesantren*. Yogyakarta: Gama Media.
- Nasir, M.R. 2005. *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution S. 1988. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nasution, M.E. & Hasanah, U. (ed.). 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTI UI.
- Nasution. 2014. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nawawi. 2013. "Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf". *Al-Tahrir*. Vol. 13, No. 2.
- Nurhidayani. Yasin, M. & Busaini. 2017. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan". *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember.
- Praja, J.S. 1997. *Perwakafan Di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara.
- Purwana, A.E. 2014. "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Justitia Islamica*. Vol. 12, No.1.
- Qahaf, M. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Qomar, M. 2007. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Singarimbun, M. & Sofian, E. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Midas Surya Grafindo.
- Siregar, I. 2012. "Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia". *Jurnal TSAQAFAH*. Vol. 8, No. 2, Oktober.
- Sodiq, A. 2015. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*. Vol. 3, No. 2.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, I. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Suryabrata, S. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ubaid, A. 2015. "Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang". *Kuriositas*. Edisi VIII Vol. 1, Juni.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, tentang Wakaf Bab I pasal I.
- Usman, H. & Akbar, P.S. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wadjdy, F. & Mursyid. 2007. *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainal, A. 2013. *Revitalisasi Manajemen Wakaf Sebagai Penggerak. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Ziemek, M. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Cet. 1. Jakarta: P3M.